

## Hubungan Idul Adha dengan Ibadah Haji

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Ustadz yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan dari saya antara lain:

1. Apa benar pada hakekatnya Hari Raya Idul Adha tidak ada hubungannya dengan Ibadah Haji, maksudnya masing-masing adalah suatu hal yang terpisah. Namun kebanyakan masyarakat menganggapnya Hari Raya Idul Adha adalah Hari Raya Haji, mohon Penjelasannya beserta dalil yang menguatkannya Ustadz.

2. Seandainya saya memiliki uang yang cukup untuk berhaji, namun hanya untuk satu orang, sedangkan orang tua belum pernah berhaji. Mana yang mesti didahulukan saya yang masih muda atau orang tua?

Demikian, Jazakumullah.

Wassalammu 'Alaikum Wr. Wb.

Ade Romi Irawan

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh,  
Alhamdulillah wash-shalatu wassalamu 'ala rsulillah, wa ba'du*

### Antara Idul Adha dan Ibadah Haji

Sulit untuk memisahkan antara ibadah haji dengan Hari Raya Idul Adha. Meskipun seorang yang merayakan Idul Adha tidak harus berangkat haji ke baitullahil haram. Namun hubungan antara keduanya sangat erat.

Dari segi waktu pelaksanaan, keduanya dilakukan di bulan Dzul Hijjah. Hari Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzul Hijjah. Pada hari itu umat Islam disunnahkan untuk melakukan shalat 'Idul Adha dan menyembelih hewan qurban. Dan pada hari yang sama, jutaan jamaah haji bergerak dari Muzdalifah menuju Mina untuk melontar jumrah sebagai bagian utuh dari ritual ibadah haji.

Tepat sehari sebelumnya yakni tanggal 9 Dzul Hijjah, ketika para jamaah haji berwuquf di 'Arafah, umat Islam seluruh dunia disunnahkan untuk melakukan puasa sunnah. Nama puasanya disebut dengan puasa 'Arafah. Dan puasa 'Arafah adalah ibadah yang disunnahkan terkait dengan hari Raya 'Idul Adha.

Namun dari segi tempat pelaksanaan, kedua ibadah itu memang bisa dilakukan terpisah. Jamaah haji melakukan semua ritual ibadahnya di Mekkah, Mina, Arafah dan Muzdalifah. Sedangkan yang umat Islam lainnya bisa merayakan hari raya Adha itu di mana saja mereka berada.

Ketika umat Islam disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzul Hijjah, para jamaah haji tidak disunnahkan untuk melakukan puasa. Sebab saat itu mereka sedang melakukan wuquf di 'Arafah yang tentunya membutuhkan tenaga ekstra. Sebab mereka tinggal hanya di tenda-tenda sementara.

Demikian juga ketika umat Islam disunnahkan untuk shalat Idul Adha pada tanggal 10 Dzul Hijjah, jamaah haji pun tidak diharuskan untuk melakukannya. Sebab saat itu mereka sedang sibuk bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melontar jumrah.

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam . Dan berdzikirlah Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS Al-Baqarah: 198)*

### **Haji Untuk Orang Tua atau Untuk Diri Sendiri?**

Seandainya Anda memiliki uang yang cukup untuk berhaji, namun hanya untuk satu orang, sedangkan orang tua Anda belum pernah berhaji. Maka yang mesti didahulukan adalah diri anda terlebih dahulu. Mengapa bukan orang tua anda?

Sebab kewajiban berhaji itu adalah fardhu 'ain bagi tiap orang beriman yang mampu. Begitu seseorang telah memiliki kemampuan, maka wajiblah atasnya untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan memberikan biaya pergi haji kepada orang lain, termasuk kepada orang tua sendiri, hukumnya bukan kewajiban, melainkan hanya sunnah saja.

Demikian juga sebaliknya, seorang ayah yang dicukupkan Allah rezekinya pada suatu ketika, maka saat itu sudah ada beban kewajiban untuk pergi haji baginya. Sedangkan memberikan biaya pergi haji buat anak dan istri yang menjadi tanggungannya, pada dasarnya tidak wajib hukumnya. Secara tingkat prioritas, seorang ayah atau suami berkewajiban untuk mencukupi nafkah keluarganya terlebih dahulu, bila ada kelebihannya maka wajiblah atasnya pergi haji. Dan tidak wajib membiayai pergi haji keluarga bila belum cukup hartanya.

Apalagi seorang anak yang pada hakikatnya tidak diwajibkan untuk menafkahi orang tuanya. Bila anak itu baru mampu untuk membiayai satu orang untuk pergi haji, tentu bukan menjadi kewajibannya untuk membiayai haji buat orang tuanya.

Semua ini berlaku manakala biayanya memang hanya cukup untuk satu orang saja. Adapun bila cukup untuk banyak orang, tentu akan lebih utama bila seorang anak memberikan biaya haji untuk orang tuanya dan juga keluarganya.

*Wallahu a'lam bish-shawab*

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh*

## **Beberapa Hukum dalam Ibadah Haji**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya memiliki beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana jika sedang mengelilingi Ka'bah tiba-tiba bersentuhan dengan yang bukan muhrim, apakah sah atau tidak?
2. Bagaimana jika sedang ibadah haji tiba-tiba haid? Apakah harus mengulangi?
3. Bagaimana jika sedang ibadah haji tiba-tiba sakit?
4. Bagaimana jika kita sedang berjalan dari shafa ke Marwa tiba-tiba jatuh pingsan?

Demikian pertanyaan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dania Faskarini

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sentuhan kulit antara laki dan wanita terkait dengan masalah batal wudhu' atau tidak, adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Meski mereka berdalil pada nash yang sama.

سَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) (QS Al-Maidah: 6)*

Sebagian ulama memaknai lafadz *au laamastumunnisaa'* pada ayat di atas dengan penafsiran zahir dan hakiki, sehingga sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram bagi mereka dianggap penyebab batalnya wudhu'.

Namun sebagian ulama yang lain menggunakan pemahaman maknawi. Kata menyentuh dalam ayat ini bukan sentuhan kulit melainkan bentuk penghalusan dari jima' (setubuh).

Ulama lain membedakan antara yang menyentuh dengan yang disentuh. Yang menyentuh batal wudhu'nya sedangkan yang disentuh tidak batal. Dan sekian perbedaan lainnya yang semua merupakan ijtihad.

Mereka yang berpaham batal wudhu' karena sentuhan kulit ada yang sementara 'pindah mazhab', kalau berhadapan dengan situasi sulit seperti saat tawaf yang berdesakan. Adapula yang tetap berprinsip demikian, namun agar terhindar mereka menggunakan pakaian yang sangat menutup aurat dengan berlapis.

## Sedang Haji Tiba-tiba Haidh

Semua ritual ibadah haji tidak ada satu pun yang mensyaratkan suci dari hadats, kecuali tawaf dan sa'i saja. Sedangkan wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah atau melontar jamarat di Mina dan ibadah lainnya, tidak mensyaratkan suci dari hadats kecil atau hadats besar. Jadi tidak ada masalah dengan semua itu, kecuali tawaf ifadhah.

Dan hal ini bisa diantisipasi lewat obat-obatan penunda haidh yang hukumnya telah dibolehkan oleh para ulama salaf dan khalaf.

Di masa lalu, Aisyah ra pernah mengalami hal tersebut dan mungkin belum ada antisipasinya. Sehingga oleh Rasulullah SAW beliau diminta untuk menunggu di Makkah hingga usai haidhnya.

## Pingsan Waktu Sa'i

Bila seseorang sedang menjalankan ibadah sa'i lalu pingsan, maka wudhu'nya batal. Untuk itu dia harus mengambil wudhu' lagi. Namun tidak harus mengulangi sejak awal, cukup meneruskan dari posisi terakhir dia pingsan (batal wudhu').

Hal yang sama juga berlaku waktu tawaf di sekeliling Ka'bah. Bila batal wudhu, baik karena kentut atau pingsan dan lainnya, maka begitu selesai berwudhu' kembali, tidak perlu diulang dari awal. Cukup diteruskan dari posisi terakhir saat batal wudhu'.

## Menghajikan Almarhum Ayah dan Wakaf Tunai

Assalaamualaikum Pak Ustaz,

Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sebuah pertemuan di mana di dalamnya dibagi-bagikan undangan untuk memberikan wakaf tunai. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah juga dikomunikasikannya bahwa saya bisa memberikan wakaf tunai untuk Ibu saya yang sudah meninggal. Saya mohon bantuan Pak Ustaz untuk menjelaskan ini dari sudut pandang syariat Islam.

Senapas dengan pertanyaan di atas, bisakah anak juga menghajikan almarhum ayahnya? Alhamdulillah saya sendiri sudah pergi haji, juga alhamdulillah saya berkesempatan menghajikan Ibu ketika beliau masih hidup.

Selama ini saya memahami bahwa hanya orang yang masih hiduplah yang masih punya kesempatan untuk beramal. Sedangkan mereka yang sudah wafat tidak mempunyai kesempatan beramal lagi, walaupun bisa mendapatkan pahala dari amal jariah yang dulu mereka tunaikan, ilmu yang bermanfaat yang dulu mereka amalkan, dan doa dari anak-anak mereka yang saleh.

Mohon penjelasan Pak Ustaz. Semoga Allah membalas amal kebaikan Pak Ustaz. Terima kasih.

Jalan Lurus

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelumnya kami akan jelaskan dulu dengan masalah wakaf dan variannya, wakaf tunai. Setelah itu akan kami jelaskan tentang masalah wakaf untuk orang yang sudah wafat serta perdebatan antara yang mengatakan bahwa pahala untuk mayat bisa diterima dari orang yang masih hidup.

#### 1. Wakaf dan Wakaf Tunai

Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa/yaqifu/waqfan*). Sedangkan dalam makna secara syari'ah adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ('ain-nya) dan digunakan untuk kebaikan.

Kalau kita memberi uang 100 juta kepada seorang miskin, maka kita akan dapat pahala sekali saja saat itu. Tapi kalau kita mengeluarkan uang itu untuk membangun kost-kostan, lalu hasil usaha itu secara rutin kita berikan kepada orang miskin, maka kita juga akan dapat pahala secara rutin.

Maka harta yang diwakafkan itu terbatas pada barang-barang yang tidak habis dipakai, baik berupa tanah, sekolah, madrasah, bangunan masjid dan lainnya. Pendeknya segala bentuk harta tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan.

Dan sesuai dengan hal itu, maka di masa kini kita mengenal istilah wakaf dalam bentuk uang tunai. Bentuk dan mekanismenya bisa bermacam-macam, antara lain:

##### a. Wakaf tunai dengan tujuan membeli benda yang bermanfaat

Bentuknya adalah seseorang mengeluarkan uang untuk membeli benda-benda yang bermanfaat, namun benda yang tidak langsung habis. Lalu benda yang bermanfaat itu

dimanfaatkan oleh banyak orang. Tentunya manfaat itu melahirkan pahala yang akan diberikan kepada pihak yang berwakaf.

Misalnya, kepada orang-orang ditawarkan surat tanah/sertifikat tanah wakaf yang besarnya seluas 1 meter persegi dengan harga Rp 100.000, -. Sertifikat ini jumlahnya banyak, mungkin sampai puluhan ribu lembar. Masyarakat lalu ditawarkan untuk membelinya mulai dari 1 lembar sampai ribuan lembar.

Mereka yang membeli lembaran ini terhitung sudah berwakaf atas tanah, yang mungkin di atasnya didirikan masjid, perpustakaan, kampus, rumah yatim atau apapun yang mendatangkan manfaat.

Bahkan mungkin saja untuk dibangun di atasnya pabrik atau pusat usaha, di mana hasilnya akan diberikan untuk membantu fakir miskin. atau untuk kepentingan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dan sebagainya.

### **b. Wakaf tunai dalam bentuk uang yang dipinjamkan**

Bentuk kedua adalah wakaf dalam bentuk uang tunai untuk dipinjamkan kepada proyek-proyek amal. Sering diistilahkan dengan *temporary wakaf deposits in loan basic*.

Bentuknya, orang yang berwakaf membayar sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jatuh temponya, tentunya tanpa bunga sedikit pun.

Misalnya, uang itu untuk modal membangun sekolah, lalu diperhitungkan bahwa akan ada pemasukan dari bayaran sekolah. Nantinya, uang itu dikembalikan lagi kepada pewakaf atau pengelola wakaf untuk bisa digunakan lagi untuk dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan begitu seterusnya.

Peminjaman ini tentunya melahirkan pahala yang dikirim kepada pihak yang memberi wakaf.

### **c. Wakaf Tunai dalam Bentuk Investasi**

Bentuk ini mirip dengan di atas, namun pinjamannya untuk para pengusaha. Sering juga disebut *temporary wakaf deposits in investment basic*.

Bentuknya, pewakaf mengeluarkan uang lalu diinvestasikan dalam beragam jenis usaha halal. Keuntungan atau bagi hasil dari usaha yang rutin tiap bulan atau tiap tahun itulah yang dialokasikan untuk semua bentuk kebaikan, misalnya memberi makan orang miskin, bea siswa calon ulama, atau semua keperluan umat.

Dari semua dana yang dialokasikan dari hasil keuntungan itulah dilahirkan pahala yang terus menerus mengalir kepada pewakafnya.

## **2. Amal dan Pahala untuk yang Sudah Wafat**

Rasulullah SAW benar ketika bersabda bahwa amal setiap anak Adam sudah terputus bila meninggal, kecuali tiga hal. Namun hadits itu tidak menafikan dimungkinkannya orang yang sudah meninggal mendapat manfaat dari amal orang lain yang masih hidup.

Maka adanya doa dari seorang anak, atau dari siapapun yang muslim, yang ditujukan demi kebaikan mayit di kuburnya, merupakan bukti bahwa meski amalnya sudah putus, namun pintu untuk mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup tidak pernah tertutup.

*Diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur?" Rasul SAW menjawab,*

"Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur baik mu'min maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada generasi pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya -insya Allah- kami pasti menyusul)." (HR Muslim).

Dari Ustman bin 'Affan ra berkata, "Adalah Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayyit beliau berdiri lalu bersabda, "Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya." (HR Abu Dawud)

Demikian juga shalat jenazah yang dilakukan oleh orang banyak, semuanya tidak lain demi memberi manfaat kepada mayit di dalam kuburnya. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa diperintahkan dan disyariatkan?

Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW - setelah selesai shalat jenazah bersabda, "Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka." (HR Muslim).

Dan semua dalil tentang adanya badal haji dengan niat untuk orang yang sudah wafat, semakin menegaskan adanya manfaat buat mayit dari orang yang masih hidup. Termasuk dalil diperintakkannya puasa yang dilakukan seseorang untuk menutup hutang puasa orang tuanya.

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya melakukan haji untuknya?" Rasul menjawab, "Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar." (HR Bukhari)

Bahkan pelunasan hutang mayit oleh ahli warisnya, juga akan mendinginkan api di dalam kuburnya.

Abu Qotadah telah menjamin untuk membayar hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya nabi SAW bersabda, "Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR Ahmad)

Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya?" Rasul SAW menjawab, "Ya." Saad berkata, "Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya." (HR Bukhari)

Semua dalil di atas akan menggiring kita kepada satu kesimpulan, bahwa meski seseorang sudah wafat, namun tidak pernah tertutup kemungkinan baginya untuk mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh mereka yang masih hidup. Asalkan orang itu punya iman dan terhitung sebagai muslim.

### **Pendapat yang Tidak Setuju**

Memang ada ayat Quran yang bisa ditafsirkan bahwa seorang tidak akan menerima pahala dari orang lain. Sehingga ada kalangan yang berpendapat bahwa pahala tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati.

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (QS. An-Najm:38-39)*

Namun para ulama berbeda dalam memahaminya. Mereka mengatakan bahwa ayat ini tidak berarti menafikan kemungkinan seseorang mendapat manfaat dari usaha orang lain yang diberikan atas dasar kasih sayang dan cinta. Termasuk doa dari mereka yang masih hidup.

Ayat ini hanya mengingatkan bahwa janganlah terlalu berharap dari pertolongan orang lain, atau kiriman doa dan pahala dari orang yang masih hidup. Tetapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena pertolongan dari orang lain belum tentu menjamin.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Miqat Haji dari Indonesia Gelombang Kedua**

Assalaamu alaikum wr. wb.

Yth. Pak Ustadz,  
Seperti kita ketahui pemberangkatan jamaah calon haji dari Indonesia ada dua gelombang. Gelombang pertama ke Madinah dulu, baru kemudian ke Makkah, sedangkan gelombang kedua ke Makkah dulu baru ke Madinah. Bagi jamaah gelombang pertama, ketika akan melakukan ihram untuk umrah biasanya mengambil miqot di Abyar Ali (Bir Ali (?), maaf kalau salah menyebut), dan jamaah sudah siap dengan pakaian ihram sejak dari Madinah.

Saya rasa hal ini tidak terlalu masalah karena jarak dan waktu tempuhnya tidak terlalu lama. Bagi jamaah gelombang kedua, di manakah sebaiknya mengambil miqot. Saya mengira niat ihram untuk umrahnya di pesawat, ketika mendekati tempat miqot yang akan dilalui. Ternyata ada teman yang mengatakan di Jeddah (ternyata ini yang dianjurkan oleh Depag dan MUI, katanya). Sedangkan teman lain mengatakan ingin aman dan mengambil miqot di asrama haji, di Indonesia.

Mohon penjelasan dari Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan oleh jamaah, di mana sebaiknya mengambil miqot dan niat ihram untuk umrah, karena setahu saya Jeddah itu sudah melewati miqot untuk jamaah dari Indonesia, sedangkan bila mengambil miqot dari asrama haji tentu juga lumayan jauh dan memakan waktu lama, padahal dalam keadaan berihram itu kan kita harus betul-betul hati-hati.

Demikian saja. Atas penjelasan Ustadz, saya ucapkan terimakasih.

Wassalaamu alaikum wr wb.

Popuri

### **Jawaban**

*Assalamu a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Masalah yang anda tanyakan ini memang sudah jadi polemik sejak lama. Paling tidak, sejak kendaraan haji Indonesia mulai menggunakan pesawat terbang, di awal-awal tahun tujuh puluhan.

Sebelumnya, tidak ada polemik ini. Karena semua jamaah haji Indonesia naik kapal laut. Dan begitu mendekati garis batas tanah haram, dengan mudah mereka berihram dari miqat makani yang telah ditentukan.

Namun ketika naik pesawat terbang, muncul sedikit masalah. Sebab bandara Jeddah sebagai satu-satunya bandara untuk jamaah haji, posisinya sudah berada di sebelah barat tanah haram. Sedangkan jamaah haji Indonesia, tentunya tidak datang dari arah barat melainkan dari tenggara. Jadi kalau mendarat di Jeddah, sudah melewati garis miqat. Dan ini terlarang karena setiap orang yang melewati garis miqat wajib berihram, kalau tujuannya semata-mata menuju ke ka'bah untuk haji atau ihram.

Di zaman kapal laut, jamaah haji Indonesia bisa dengan mudah berihram dari miqat yang ditentukan. Namun agak lain ceritanya bila berihram di atas pesawat terbang.

Sebab yang namanya berihram itu adalah membuka pakaian biasa berganti dengan dua lembar handuk sebagai pakaian resmi berihram. Memang akan sedikit merepotkan, bila dilakukan di dalam pesawat terbang.

Yang jadi masalah bukan pilot tidak tahu tempat batas miqat, tetapi bagaimana memastikan bahwa sekian ratus penumpang di dalam pesawat yang sedang terbang tinggi di langit, bisa berganti pakaian bersama pada satu titik tertentu.

Sementara untuk berpakaian ihram sejak dari Indonesia, sebenarnya bisa saja dilakukan, namun jaraknya masih terlalu jauh. Kalau kita tarik garis lurus Jakarta Makkah di peta google earth, sekitar 9.000-an km jaraknya. Perjalanan ditempuh sekitar 8 s/d 10 jam penerbangan.

Oleh karena itu, Departemen Agama berupaya mencari pendapat-pendapat yang membolehkan jamaah haji bermiqat dari bandara Jeddah. Walaupun jumhur ulama tidak sepakat dengan hal itu, sebab hadits-hadits nabawi tentang ketentuan miqat itu sangat jelas, tegas dan sudah diakui oleh banyak ulama.

Namun ternyata pendapat yang membolehkan itu ada, walau pun kurang populer lagi. Di antaranya:

1. Pendapat Ibnu Hajar pengarang Kitab "Tuhfah" memfatwakan bahwa Jama'ah Haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah-Makkah sama dengan jarak Yalamlam-Makkah. An-Naswyili Mufti Makkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar (*Panah At'Tabilin, II, h. 303*).
2. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jama'ah haji yang melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam (*Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah, ha1.640*).
3. Menurut Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut (*Fiqh as-Sunnah, I, hal. 658*).

Di masa lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih jadi stempel pesanan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama. Maka kalau kita perhatikan fatwa yang secara resmi dikeluarkan, memang menunjukkan ke arah bolehnya bermiqat dari bandara Jeddah buat Jamaah haji Indonesia.

Tercatat tiga kali MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berihram dari bandara Jeddah, yaitu tahun 1980, 1981 dan 2006. Berikut petikannya fatwa terakhirnya:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya hari Sabtu, 4 Mei 1996, setelah:

#### **Membaca:**

1. Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI No.D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa MUI tentang ketentuan Miqat Makani bagi Jama'ah Haj i Indonesia.
2. Surat dari H.H. Syukron Makmun tentang pendapat tertulis kepada Sidang Komisi yang berkenaan dengan masalah Miqat Makani tersebut.

3. Pendapat AL-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

### **Memperhatikan:**

Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

### **Berpendapat:**

1. Karena Jama'ah Haj i Indonesia yang akan langsung ke Makkah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa masalah Miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah.
2. Mengukuhkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 1400 H/29 Maret 1980 tentang Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia, yaitu Bandara Jeddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke Makkah dan Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah.
3. Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menambah miqat baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Sebenarnya berihram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz) dengan alasan-alasan, antara lain, sebagai berikut:
  1. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Makkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para ulama.
  2. Penggunaan *mawaqit mansusah* (dengan teori *muhazah*) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihadi

### **Ditetapkan:**

Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H/04 Mei 1996 M  
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris KH. HASAN BASRI DRS. H.A. NAZRI ADLANI

Fatwa MUI ini agak berbeda dengan umumnya pendapat para ulama tentang masalah miqat makani berdasarkan sabda Nabi SAW.

*Miqat-miqat tersebut untuk orang setempat dan untuk orang-orang yang datang ke tempat itu yang bukan dari penduduk tempat tersebut bagi orang-orang yang ingin haji dan umrah. (HR Muttafaq 'alaih).*

Adapun Jeddah; bukan miqat untuk pendatang, akan tetapi Jeddah adalah miqat untuk penduduk kota tersebut, dan untuk orang yang datang ke Jeddah yang tidak ingin haji atau umrah, kemudian timbul niat haji dan umrah (saat berada di Jeddah) lalu mulailah niat dari sana.

Sedangkan orang yang tinggal di sebelah Barat Jeddah misalnya Sudan, maka tergantung route perjalanan mereka, kalau memang dalam perjalanan mereka melewati miqat *Al-Juhfah* maka mereka harus mulai ihram jika sudah sampai di tempat yang sejajar dengan *Al-Juhfah*, adapun jika dalam route perjalanannya dia tidak melewati tempat yang sejajar dengan miqat sebelum Jeddah, maka ia boleh ihram dari Jeddah jika dia memang orang yang punya tujuan haji atau umrah.

Itulah ringkasan fatwa-fatwa ulama Hijaz termasuk Syeikh Bin Baz. Artinya, pandangan yang mengatakan bahwa bagi jamaah haji Indonesia miqatnya adalah bandara King Abdul Aziz Jeddah bukanlah pandangan yang kuat, meski memang ada yang mengatakan hal itu.

Bahkan Majelis Bahsul Masail Nahdhatul Ulama (NU) pun tidak sependapat dengan fatwa MUI ini. Dalam salah satu keputusannya, lembaga yang banyak mengurus fatwa kontemporer

di kalangan nahdhiyyin ini tidak membenarkan bandara Jeddah dijadikan miqat makani buat jamaah haji Indonesia. Berikut ini petikannya:

**Soal:** *Orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui Jeddah yang akan langsung menuju Makkah, apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka?*

**Jawab:** Mengingatkan bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai miqat, maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada hari terakhir) akan langsung menuju Makkah, hendaknya mereka melakukan niat pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-Manazil atau daerah Yalamlam atau miqat-miqat yang lain (yaitu setelah mereka menerima penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan).

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-manazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat ihram di Indonesia, itupun diperbolehkan.

Keterangan:

1. Al-Muazzab I/303
2. Al-Majmu', VII/178

Jadi untuk keluar dari khilaf ini, tidak ada salahnya berihram di atas pesawat. Dan masalah itu tidak sesulit yang dibayangkan, asalkan ada kemauan. Apa susahnyanya memakai pakaian ihram yang cuma dua lembar itu lalu niat. Kecuali bila memang tidak paham manasik haji atau memang tidak punya niat yang baik.

Bahkan jamaah haji dari negeri lain pun sudah mempraktekkannya. Dan tidak ada masalah yang berarti untuk melakukannya. Tinggal bagaimana yang punya kebijakan saja.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Wanita Pergi Haji Tanpa Mahram, Bolehkah?**

Assalamu'alaikum,

Bapak Ustadz yang semoga selalu sehat dan dirahmati ALLAH. Pertanyaan saya, bolehkah seorang wanita pergi haji tanpa saudara/anak/suami yang menyertai?

Wassalamu'alaikum,

Wakhid Hasyim

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Bila kita menilik dalil-dalil syar'i, kita akan menemukan lafadz yang tidak memperkenankan para wanita untuk keluar rumah lebih dari tiga hari kecuali ditemani oleh mahram atau suaminya. Larangan ini bersifat umum dan jelas berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Namun ketika menarik kesimpulan hukum, para ulama berbeda pendapat dalam detail rinciannya.

Di antara dalil nash yang paling masyhur di kalangan kita tentang masalah ini adalah sabda nabi SAW berikut ini

لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم

`Tidak halal bagi wanita muslim bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama mahramnya`.  
(HR Muttafaq 'alaihi)

Namun para ulama berbeda pendapat bila tujuannya adalah untuk pergi haji. Dalam masalah mahram bagi wanita dalam pergi haji, ada dua pendapat yang berkembang.

### 1. Pendapat Pertama: Mengharuskan ada mahram secara mutlak.

Seorang wanita yang sudah akil baligh tidak diperbolehkan bepergian lebih dari tiga hari kecuali ada suami atau mahram bersamanya. Hal itu sudah ditekankan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu dalam sabda beliau.

إلا مع ذي محرم أو زوج م تفق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سهرا فوق ثلاث  
عليه

*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bepergian lebih dari tiga hari, kecuali bersama mahramnya atau suaminya.* (HR Muttafaq 'alaihi)

ف قال: لا تسافر امرأة إلا - له عليه وسلم صلى ال- عن أبي معبد عن ابن عباس قال: خطب النبي  
ومعها ذو محرم. ف قال رجل: يا رسول الله إنني قد اكدت بت في غزوة كذا، وقد أرادت امرأتني أن ترحل  
ف قال رسول الله: احجج مع امرأتك م تفق عليه

*Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW berkhotbah, "Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah SAW, aku tercatat untuk ikut pergi dalam peperangan tertentu namun isteriku bermaksud pergi haji. Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah bersama isterimu untuk haji bersama isterimu." (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad.)*

Dengan dua dalil di atas dan dalil-dalil lainnya, sebagian ulama berpendapat wanita diharamkan bepergian sejauh perjalanan 3 hari, kecuali harus benar-benar ditemani oleh mahramnya atau suaminya. Dan di antara yang berpendapat demikian antara lain: Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, An-Nakha'i, Al-Hasan, At-Tsauri dan Ishaq rahimahumullah.

Buat kalangan ini, keberadaan mahram atau suami adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi bila seorang wanita ingin bepergian. Tanpa keberadaan salah satu dari keduanya, maka tidak halal bagi wanita untuk bepergian keluar rumah lebih dari tiga hari lamanya.

Abu Hanifah menggunakan hadits ini sebagai dalil bahwa seorang wanita yang tidak punya mahram atau tidak ada suami yang menemaninya, maka tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji yang wajib atasnya. Hal itu juga diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakha'i ketika seorang wanita bertanya via surat bahwa dia belum pernah menjalankan ibadah haji karena tidak punya mahram yang menemani. Maka Ibrahim An-Nakha'i menjawab bahwa anda termasuk orang yang tidak wajib untuk berhaji.

### 2. Pendapat Kedua: Tidak mengharuskan secara mutlak

Sebagian ulama memahami hadits yang digunakan oleh pendapat di atas bukan sebagai syarat mutlak, melainkan sebagai gambaran tentang perhatian Islam kepada para wanita dan upaya melindungi mereka dari ketidak-amanan perjalanan.

Hal itu lantaran di masa itu memang belum ada jaminan keamanan bagi wanita yang bepergian sendirian. Sehingga keberadaan mahram atau suami adalah antisipasi dari buruknya keadaan di masa lalu, khususnya dalam perjalanan menembus padang pasir jauh dari peradaban.

Namun ketika keadaan masyarakat sudah jauh lebih baik, tidak ada lagi ancaman dan bahaya yang menghadang di tengah jalan, maka tidak lagi diperlukan mahram atau suami. Hal itu tergambar dalam sabda nabi SAW yang lainnya, seperti berikut ini:

حديث عدي بن حاتم في قال: يا عدي هل رأيت الديرة؟ قلت: لم أرها وقد أدبنت عنها. قال: فإن طال بك، لا تخاف إلا الله. قال عدي: دية لترين الطعنة ترتحل من الديرة حتى تطوف بالكعب في رأيت الطعنة ترتحل من الديرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله (أخرجه البخاري)

*Wahai Adi, Pernahkah kamu ke Hirah? Aku menjawab, belum tapi hanya mendengar tentangnya. Beliau bersabda, "Apabila umurmu panjang, kamu akan melihat wanita bepergian dari kota Hirah berjalan sendirian hingga bisa tawaf di Ka'bah, dengan keadaan tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah saja". Adi berkata, "Maka akhirnya aku menyaksikan wanita bepergian dari Hirah hingga tawaf di ka'bah tanpa takut kecuali hanya kepada Allah." (HR Bukhari).*

Dari hadits yang dishahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, para ulama pendukung pendapat kedua mengambil kesimpulan bahwa syarat kesertaan mahram itu bukan syarat mutlak, melainkan syarat yang diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah lainnya.

Dan jelas sekali digambarkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada wanita yang bepergian dari Hirah ke Makkah sendirian tanpa takut dari ancaman apapun. Dan bahwa seorang wanita akan berjalan sendirian, menembus gelapnya malam dan melintasi padang pasir tak bertepi, tetapi dia sama sekali tidak takut atas ancaman apapun.

Dengan amat jelasnya penggambaran nabi SAW ini, menurut para ulama, hal itu tidak lain menunjukkan hukum kebolehan seorang wanita bepergian sendirian ke luar kota, tanpa mahram atau juga suami. Dengan demikian, keberadaan mahram atau suami dibutuhkan hanya pada saat tidak adanya keamanan saja.

Ini adalah pendapat yang didukung oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Asy-Syafi'i, Daud Azh-Zhahiri, Hasan Al-Bashri, Al-Mawardi dan lainnya. Bahkan Al-Imam Asy-syafi'i dalam salah satu pendapat beliau tidak mengharuskan jumlah wanita yang banyak tapi boleh satu saja wanita yang *tsiqah*. Semua mensyaratkan satu hal saja, yaitu amannya perjalanan dari fitnah.

Al-Imam Malik *rahimahullah* mengatakan bila aman dari fitnah, para wanita boleh bepergian tanpa mahram atau suami, asalkan ditemani oleh sejumlah wanita yang *tsiqah* (bisa dipercaya).

Sedangkan Al-Mawardi dari ulama kalangan As-Syafi'iyah mengatakan bahwa sebagian dari kalangan pendukung mazhab As-syafi'i berpendapat bahwa bila perjalanan itu aman dan tidak ada kekhawatiran dari khalwat antara laki dan perempuan, maka para wanita boleh bepergian tanpa mahram bahkan tanpa teman seorang wanita yang *tsiqah*.

Namun semua itu hanya berlaku untuk haji atau umrah yang sifatnya wajib. Sedangkan yang hukumnya sunnah, hukum kebolehan tidak berlaku. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang menyebutkan bahwa suatu ketika akan ada wanita yang pergi haji dari kota Hirah ke Makkah dalam keadaan aman.

Selain itu pendapat yang membolehkan wanita haji tanpa mahram juga didukung dengan dalil bahwa para isteri nabi pun pergi haji di masa Umar setelah diizinkan oleh beliau. Saat itu mereka ditemani Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Demikian disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari.

Ibnu Taimiyah sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Subulus Salam* mengatakan bahwa wanita yang berhaji tanpa mahram, hajinya syah. Begitu juga dengan orang yang belum mampu bila pergi haji maka hajinya syah.

### **Perjalanan di Luar Haji**

Semua perbedaan pendapat di atas masih dalam koridor pergi haji bagi wanita tanpa mahram. Lalu bagaimana dengan bepergiannya wanita tanpa mahram tapi bukan untuk haji. Dalam hal ini para ulama sekali lagi berbeda pendapat.

- Sebagian ulama yang membolehkan wanita bepergian sendirian, hanya membolehkan untuk haji yang wajib. Sedangkan haji yang hukumnya sunnah, bukan wajib, maka hukumnya tetap tidak boleh.
- Sebagian lainnya mengatakan bahwa kebolehan wanita bepergian tanpa mahram itu hanya khusus untuk ibadah haji saja, sedangkan bila di luar kepentingan pergi haji, maka hukumnya tetap tidak boleh kecuali harus dengan mahram
- Sebagian lainnya lagi mengqiyaskan kebolehan pergi yang bukan haji dengan kebolehan haji di atas. Sehingga bagi mereka, semua bentuk perjalanan yang hukumnya halal, wanita boleh bepergian tanpa mahram atau suami, asalkan aman dari fitnah, atau ditemani oleh sejumlah wanita yang tsiqah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Perbedaan Waktu Wukuf dengan Hasil Perhitungan Waktu Iedul Adha di Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Saya belum tahu apakah pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan atau belum?

Dari salah satu website menginfokan bahwa Pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan Wukuf Haji tahun 2006 (9 Dzulhijjah) jatuh pada Hari Jum'at (29 Des 2006) Haji Akbar, bahkan Amirul Hajj Indonesia sudah mengingatkan kepada Jama'ah Haji agar lebih berhati-hati karena kemungkinan jama'ah lokal akan memanfaatkan untuk hajian, sehingga tambah padat.

Sementara ada salah satu Ormas Islam yang sudah menentukan bahwa Iedul Adha (10 Dzulhijjah ) jatuh pada tanggal 31 Des 06.

Bila kita lihat ada perbedaan satu hari.

Pertanyaan: Kapan saya mulai melakukan puasa dan Iedul Adha? Ikut tanggal yang mana? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan dari Ustadz.

Terima kasih, Wassalam wr. wb.

Nandi

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam menyikapi perbedaan hasil ijtihad tentang penentuan hari-hari ibadah dalam Islam, kita mengenal sebuah prinsip yang telah dipegang para ulama sepanjang masa. Prinsip itu adalah

bahwa setiap umat Islam boleh dan berhak untuk bertanya kepada para ahli agama, meski para ahli agama berbeda pendapat dalam memberikan jawabannya.

Tentu saja selamasemua jawaban itu tidak keluar dari ijtihad yang telah diupayakan sedemikian rupa agar mendekati kebenaran. Kalau ternyata hasil ijtihad itu masih berbeda juga, maka orang yang mengikuti salah satu ijtihad itu tidak bisa disalahkan, juga tidak berdosa.

Bahkan para ahli ijtihad itu sendiri apabila berbeda pendapat dan ternyata salah satunya jatuh ke dalam kesalahan, tidak berdosa juga. Dia tetap akan mendapat satu pahala. Sedangkan yang ijtihadnya benar akan mendapat dua pahala di sisi Allah.

Itulah prinsip dan pedoman dalam semua menyikapi perbedaan hasil ijtihad para ulama.

### **Sabtu atau Ahad: Keduanya Bisa Dibenarkan**

Maka hari yang mana saja yang anda pilih untuk berlebaran haji nanti, boleh dan sah untuk anda ambil. Karena memang dimungkinkan terjadinya perbedaan hari raya untuk beberapa wilayah yang berbeda. Dan hal itu sudah terjadi jauh sebelum zaman kita, yaitu sejak zaman shahabat rasulullah *ridwanullahi 'alaih*.

Dan bersama dengan itu, kita toh tidak perlu saling ejek dengan sesama muslim, apalagi sampai ke tingkat caci maki dan saling hina dengan sesama. Karena hasil sebuah ijtihad itu tidak bisa membatalkan hasil ijtihad lainnya.

Wukuf di Arafah ditetapkan oleh pemerintah Saudi jatuh di hari Jumat, namun sebagaimana kita tahu bahwa keputusan itu tidak diambil mewakili seluruh ulama dunia, melainkan hanya oleh mufti kerajaan tersebut. Maka keputusan kerajaan tidak lain adalah hasil ijtihad juga.

Akan lain nilainya seandainya kerajaan itu melibatkan seluruh dunia Islam, di mana sudah ada komitmen bersama untuk menetapkan hari yang sama berdasarkan apa yang telah disepakati. Kalau seandainya ada sekelompok umat Islam yang sudah berkomitmen namun tiba-tiba melanggar dan tidak mau patuh, maka bolehlah pihak yang menyendiri itu dipersalahkan.

Namun selama tidak pernah terjadi komitmen itu, serta masing-masing negeri berijtihad sendiri-sendiri, lalu ada negeri yang menetapkan lebaran haji berbeda dengan ketetapan pemerintah Saudi, tidak bisa kita menyalahkan mereka. Sebab ketetapan pemerintah Saudi itu tidak lain hanya hasil ijtihad belaka yang tidak mengikat.

Hanya kebetulan saja tongkat kekuasaan ada di tangan pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga seolah-olah dunia Islam harus selalu 'mengekor' kepada hasil ijtihad mereka. Seakrang yang jadi pertanyaan adalah: Apakah ada peraturan yang mengharuskan bahwa siapa yang berkuasa di wilayah Makkah, lantas berhak mengatur ijtihad ulama di negeri-negeri Islam lainnya?

Di masa kejayaan khilafah Islamiyah, pusat kekuasaan tidak berada di tangan pemerintah Saudi Arabia, melainkan di tangan para khalifah yang berkedudukan di Damaskus, atau Baghdad, atau Isambul. Makkah dan sekitarnya hanya menjadi bagian wilayah pusat khilafah Islam.

Tapi hari ini yang menjadi penguasa di Makkah adalah pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Mereka inilah yang menentukan jatuhnya hari wukuf di Arafah. Dan secara otomatis, seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia juga mengikuti hasil ijtihad ulama dan penguasa negeri itu.

Tentu ini merupakan diskusi yang menarik untuk dibahas, bukan?

## Perbedaan Hari Lebaran Adalah Keniscayaan Baik Rukyat Atau Hisab

Kita tahu ada dua cara dalam menentukan tanggal bulan qamariyah, yaitu dengan cara rukyat langsung dan dengan cara hisab.

Baik rukyat atau hisab, keduanya sama-sama memberikan kemungkinan perbedaan hasil. Maksudnya, meski sama-sama pakai rukyatul-hilal, masih sangat dimungkinkan hasilnya berbeda antara satu ahli rukyat dengan ahli rukyat yang lainnya. Begitu juga dengan hisab, meski sama-sama menggunakan hisab, hasilnya tetap sangat mungkin berbeda antara para ahli hisab.

Misalnya untuk menentukan jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah nanti, kita bisa mendapatkan hasil rukyat dengan beberapa versi, ada yang bilang jatuh hari Jumat dan ada yang hari Sabtu. Hal yang sama juga bila kita gunakan hisab, ada beberapa versi juga. Ada yang jatuh hari Jumat dan ada yang jatuh hari Sabtu.

Jadi paling tidak ada tiga simpang perbedaan yang terjadi, yaitu antara:

- Ahli rukyat vs ahli rukyat
- Ahli rukyat vs ahli hisab
- Ahli hisab vs ahli hisab

Ahli rukyat yang satu sangat mungkin berbeda pendapat dengan ahli rukyat yang lain. Mungkin di satu negara ada beberapa ahli rukyat, tapi masing-masing tidak saling berkonfirmasi, langsung main tetapkan sendiri kesimpulannya.

Inilah yang selama ini terjadi di negeri kita. Kita tidak pernah kekurangan ahli rukyat. Tiap daerah di negeri ini punya para ahli rukyat. Sayangnya, mereka bekerja sendiri-sendiri, ataumaksimal hanya bekerja untuk kelompoknya. Seandainya adaseorang ahli rukyat yang melihat hilal, belum tentu ahli rukyat yang lain mau menerima hasil rukyat saudaranya itu. Alasannya bisa macam-macam, terkadang urusan politis dan lain partai, lain ormas atau lain aliran ilmu, sudah bisa membuat mereka tidak mau saling berkomitmen.

Apalagi antara ahli rukyat dengan ahli hisab, biasanya merekajarang akur. Sebagai contoh, seorang ahli rukyat menyatakan telah melihat hilal, tiba-tiba ditentang oleh ahli hisab begitu saja. Argumennya, karena saat itu tidak dimungkinkan terjadinya rukyat lantaran kurang dari sekian derajat, atau beragam alasan lainnya.

Seolah-olah apapun yang dilihat oleh ahli rukyat itu tidak pernah benar kecuali bila telah sesuai dengan hasil hisab para ahli hisab. Ini kan namanya *fait a compli*. Lalu para ahli rukyat akan mengeluarkan argumentasi bahwa dalil dari Rasulullah SAW hanya dengan merukyat hilal, bukan dengan hisab. Dan urusannya tidak akan selesai.

Terakhir, antara sesama ahli hisab ternyata juga tidak selalu kompak. Rupanya ilmu hisab itu punya sekian banyak versi. Meski kesannya ilmiah, tetapi yang eksak itu hanya angkanya saja, sedangkan untuk mengambil kesimpulannya, masih begitu banyak pertimbangan lainnya. Wajar bila seorang ahli hisab berbeda hasil hitungannya dengan temannya yang juga ahli hisab juga.

Maka kesimpulannya, selama masing-masing merasa yakin dan tidak mau mengalah, tidak akan ada terjadi kesamaan hasil penentuan hari lebaran sampai kiamat. Sebab masing-masing bersikukuh dengan argumentasinya, ditambah tidak pernah merasa ijhtihad orang lain itu mungkin benar.

## **Bagaimana Idealnya?**

Idealnya, meski masing-masing ahli baik ahli rukyat atau pun ahli hisab berhak punya pendapat masing-masing, tetapi mereka harus legowo bila pendapatnya tidak dipakai sebagai pendapat resmi di suatu negara.

Atau paling tidak, mereka harus belajar untuk bisa berkomitmen antar sesamamereka dalam menetapkan tanggal hijriyah itu, tidak bersikukuh dengan apa yang dimilikinya. Toh, semua itu hanya ijtihad belaka, tidak ada satu pun yang langsung ditetapkan dari langit, karena wahyu sudah terputus hari ini.

Sebenarnya peran pemerintah sangat dibutuhkan, asalkan pemerintah punya sosok figur yang sepakat dihormati, diagungkan dan diterima oleh semua kalangan ahli hisab dan rukyat di negeri itu.

Yang jadi masalah sekarang ini justru itu, sosok figur pemerintah sekarang ini sangat rendah di mata para ahli hisab dan rukyat itu. Lebih konyol lagi, pemerintah malah membuat sendiri lembaga hisab dan rukyat versinya sendiri. Yang dipakai untuk menetapkan jatuhnya lebaran itu hanya dari mereka yang duduk di lembaga versi pemerintah itu saja, versi yang lain meski diundang datang dalam sidang itsbat, semuanya hanya formalitas belaka. Tidak terjadi kajian ilmiah yang mendasar dan fokus pada titik masalahnya.

Itulah yang semakin memperbesar jarak antara pemerintah dengan sebagian ahli hisab dan rukyat.

Belum lagi kalau kita angkat masalah ini ke tingkat international, maka masalahnya akan semakin rumit lagi. Sebab masing-masing negara merasa diri mereka punya hak preogratif untuk menentukan sendiri hari-hari besar agama, tanpa harus berkomitmen dengan ulama hisab dan rukyat di berbagai tempat.

Akhirnya, memang terlalu banyak pe-er yang menumpuk di depan hidung kita. Sampai-sampai kita bingung, yang mana yang mau kita kerjakan terlebih dahulu. Atau barangkali malah tidak satu pun yang kita kerjakan, lantaran kita sibuk saling mencaci sesama kita. *Nauzu billahi min zalik.*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Penundaan Hari Pelaksanaan Sholat Iedhul Adha**

Ass. wr. wb.

Ustadz ykh. semoga pertanyaan ini segera dijawab untuk menenangkan hati saya dan mungkin muslimin yang lain.

Sejumlah ulama menetapkan Jum'at 29 Des 2006 sebagai hari untuk berpuasa Arofah bagi muslimin Indonesia (artinya mereka mengakui bahwa hari Iedhul Adhanya harusnya Sabtu esok harinya), tapi mereka malah menetapkan hari Iedhul Adhanya Ahad 31 Desember dengan alasan untuk kesatuan ummat dan kenyataan dulu Rasul pernah menunda sholat Iedhul Adha.

Mohon keterangan dari Ustadz tentang ini. Jazakallah atas jawabannya.

Wass. wr. wb.

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarkatuh,*

Apa yang anda sampaikan itu tidak lain adalah sebuah ijtihad fiqih dari sebagian umat Islam. Kita wajib menghormati ijtihad itu sebagai sebuah fatwa. Meski barangkali sebagian di antara kita ada yang kurang sependapat dengan hasil ijtihad ini.

Kita ber*husnudzdan* bahwa ijtihad itu sudah didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang kuat serta pertimbangan yang masak. Dan insya Allah tidak bertentangan dengan sunnah dan syariah Islam.

Misalnya tentang alasan menjaga kesatuan umat, memang hukumnya wajib. Semua ulama sepakat bawa persatuan dan kerukunan sesama umat Islam adalah sebuah harga yang mahal. Namun tetap harus dibayar dengan harga berapapun, selama masih halal dan dibenarkan.

Sikap menjaga persatuan ini kadang sering dianggap sepele oleh sebagian kalangan. Bahkan ada sebagian dari umat Islam yang justru suka mencari sikap-sikap yang bertentangan dan rentan memecah-belah persatuan umat. Sampai urusan yang masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, malah diangkat seolah-olah menjadi bagian aqidah. Siapa yang pendapatnya tidak sama dengan pendapatnya, harus siap dijadikan korban caci maki, cercaan, hinaan, pelecehan bahkan ditunjuk hidungnya sebagai ahli neraka. Tentu sikap seperti ini sangat kita sayangkan.

### Dasar Syariah Penundaan Shalat Id

Menunda pelaksanaan shalat Id hingga satu hari kemudian, bukan tidak pernah dilakukan di masa Nabi SAW. Kita menemukan beberapa bukti otentik dari dalil-dalil sya'i yang menegaskan bahwa hal itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW.

اء رَكْبٌ مِنْ آلِ قَاصِبِحْنَا صِيَامًا ، فَجَ عَنِ عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ عُمُومَةَ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا غَمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّ  
نَأَوْ مَهْمُومِي نِيمٍ أَوْرَطِي نَأْ سَأَلْنَا مَأْفَ ، آخِرَ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالنَّامِ  
هُ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ خَرَجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ رَوَاهُ الْخَمْسُ

*Dari Umair ibn Anas dari kerabatnya dari kalangan Anshar bahwa mereka berkata, “Kami tidak melihat hilal syawwal. Karena itu di pagi harinya kami berpuasa. Lalu di penghujung siang (menjelang zuhur) datang rombongan di mana mereka bersaksi di hadapan Rasulullah saw bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbuka pada hari itu dan menunaikan shalat id pada keesokan harinya. (HR Ahmad, Abu Daud, al-Nasai, dan Ibn Majah)*

Berdasarkan hadits ini maka para ulama membolehkan penundaan pelaksanaan shalat Id. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam As-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahumullah*. Termasuk juga Al-Awza'i, Al-Tsauri, Ishaq serta kedua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad.

### Beda Pendapat Tentang Motivasinya

Namun ada sedikit perbedaan pendapat dalam kebolehannya. Sebagian ulama mensyaratkan kebolehan ini hanya bila terdapat ketidak-jelasan jatuhnya tanggal 1 Syawwal, sesuai dengan sifat khusus dalam kisah di dalam hadits di atas.

Sementara sebagian yang lain tidak mensyaratkannya. Dan mereka pun menggunakan teks hadits yang sama. Menurut mereka, diketahui bahwa rombongan yang telah melihat hilal itu ternyata tidak melakukan shalat Id pada harinya. Mereka menundanya hingga hari kedua, sedang mereka melakukannya dengan sengaja.

Ini menunjukkan bahwa penundaan itu dilakukan -bahkan- oleh mereka yang sudah tahu pasti masuknya tanggal 1 Syawwal.

Karena itu kita tidak bisa menyalahkan pendapat sebagian ulama yang berketetapan jatuhnya tanggal 10 Dzulhijjah 1427 H pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2007, namun kemudian menunda shalat Id pada satu hari ke depan yaitu pada hari Ahad tanggal 11 Dzulhijjah 1427 H.

Paling tidak, sebagai sebuah ijtihad fiqih, kita wajib menghormatinya, meski barangkali ada sebagian di antara kita yang tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan itu. Sebab kejadian seperti ini bukan perkara baru. Nyatanya di masa Rasulullah SAW pernah terjadi.

Semoga Allah SWT melimpahkan rasa kasih sayang di antara kita sebagai umat Muhammad SAW yang sejiwa, sehati, selangkah dan seperjuangan. Dan semoga Allah SWT bermurah untuk memberikan kita semua kemampuan yang cukup dalam memahami syariah-Nya, Amien.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Penetapan Wuquf oleh Pemerintah Arab Saudi Beda Dengan Software**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dari berbagai software untuk menghitung hilal, dapat diketahui bahwa untuk kota Mekah pada hari Rabu tgl. 20 Desember 2006, Ijtima (New Moon) terjadi jam 17.01 (waktu setempat), Bulan terbenam (Moon Set) jam 17.33 dan Matahari terbenam (Sun Set) jam 17.46, jadi bulan terbenam lebih dahulu daripada matahari.

Tetapi Mahkamah Syariah Arab Saudi menetapkan tgl. 1 Dzulhijjah 1427H pada hari Kamis 21 Desember 2006 dan Wuquf di Arafah pada hari Jumat 29 Desember 2006.

Bagaimana hukumnya penetapan waktu Wuquf ini, syah atau tidak?

Wassalam,

Bambang Kaneko - Bekasi

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Berbagai software penghitung hilal adalah program komputer yang dibuat manusia berdasarkan mazhab tertentu dari ilmu hisab. Belum semua mazhab ilmu hisab sudah dibuatkan softwarentanya. Baru sebagiannya saja.

Dan dari puluhan software yang sudah dibuat itu, tidak semuanya menghasilkan tanggal yang sama. Masing-masing saling berbeda juga. Kalau anda kebetulan menggunakan dua atau tiga software yang kebetulan hasilnya sama, maka dengan mudah disimpulkan bahwa software yang anda pakai itu berangkat dari doktrin dan mazhab yang seragam.

Mungkin anda bisa perluas koleksi software anda itu hingga mencapai puluhan jumlahnya dari berbagai mazhab, lalu bandingkan hasilnya antara satu dengan yang lain. Maka anda akan mendapatkan bahwa masing-masing software itu akan saling berbeda.

Semua tergantung kepada sumber rujukan softwarentya. Dan software itu sendiri bukan sumber rujukan. Software hanyalah sebuah aplikasi yang dibuat berdasarkan sebuah sistem penghitungan hisab tertentu. Jumlahnya pun bukan hanya dua atau tiga buah, tapi puluhan bahkan mungkin ratusan.

Karena itu kurang tepat rasanya 'mengadili' ketetapan pemerintah Saudi Arabia hanya berdasarkan satu atau dua software. Bahkan mereka pun juga sudah punya koleksi ratusan software itu, atau malah mereka sendiri yang mensponsori produksinya.

### **Titik Masalah**

Maka untuk memahami keadaan ini, kita perlu dudukkan perkaranya agar menjadi jelas. Ketahuilah bahwa ilmu hisab itu terdiri dari sekian banyak aliran (mazhab). Masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling tepat, paling akurat, paling benar dan paling-paling lainnya.

Dan hal itu sah-sah saja, selama mereka masih mendasarkan hisabnya itu dari sumber-sumber syariah Islam yang valid. Bahwa hasilnya bisa berbeda-beda, sejak zaman nabi SAW memang sudah dimungkinkan. Tidak ada yang salah dari munculnya perbedaan itu.

Yang harus diluruskan adalah ketika mereka sudah saling menyalahkan satu sama lain. Atau bahkan bila mereka sudah saling ejek, saling caci, saling membid'ahkan atau sekalian saling mengkafirkan. Dua hal terakhir itu biasanya bukan ahli hisab yang mengerjakan, tetapi kalangan awam yang bodoh, tidak punya ilmu, tapi punya sifat fanatisme luar biasa demi membela kelompoknya dan memojokkan semua orang yang tidak berada pada barisannya. Kadang-kadang yang keluar dari mulutnya lebih pedas dari ulama ahli hisab yang dibela-belanya.

Bila kemudian pemerintah Saudi Arabia berpegang pada satu mazhab dari sekian banyak mazhab hisab dan rukyat, tentu itu hak mereka. Dan ketika jutaan jamaah haji 'terpaksa' berwuquf sesuai hasil ijtihad pemerintah Saudi, tentu tidak mengapa. Hukumnya sah dan haji mereka insya Allah mabrur. Karena mereka sudah menjalankan syariat Islam dengan benar, di atas manhaj nabi SAW juga. Meski hanya berupa satu dari sekian banyak ijtihad para ulama.

Lalu bila di beberapa wilayah yang lain, para ulama di sana melahirkan pendapat yang berbeda hasilnya dengan Pemerintah Saudi, juga tidak bisa disalahkan. Karena pendapat itu juga merupakan ijtihad.

Walhasil, yang mana saja yang diikuti oleh umat Islam, semuanya sah dan tidak boleh saling mengejek, melecehkan, menuding ahli bid'ah atau tuduhan-tuduhan yang lain.

Namun seandainya para ulama dan umara' dari seluruh negeri muslim mau duduk berkumpul untuk membuat komitmen bersama, agar semua bisa menyepakati jatuhnya hari-hari besar Islam, terutama Idul Fithri dan Idul Adha, dengan tujuan demi persatuan dan kekompakan umat Islam sedunia, tentu akan sangat mulia. Tentu kaum muslimin sedunia akan menikmati indahnyanya kebersamaan, termasuk dalam penetapan hari besarnya.

Namun entah kapan mimpi itu akan menjadi kenyataan, atautkah kita harus menunggu dulu turunnya Imam Mahdi di akhir zaman? Wallahu a'lam bishshawab,

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Berhutang untuk Pergi Haji

*Assalamu'laikum wr. Wb.*

Yth bapak Ustadz, referensi yang saya dapatkan bahwa tidak wajib haji jika dilakukan dengan berhutang karna salah satu syarat haji adalah "mampu" dalam pengertian yang luas, walaupun hutang tersebut berupa pinjaman sukarela tanpa bunga dari keluarga/saudara dengan tujuan membantu. Boleh berhutang asal dilunasi sebelum pergi haji.

Kasus kami, saya belum berhaji, dengan pertimbangan finansial dan prioritas, saya punya dana +/- 60 juta utk menghajikan isteri dan ibu saya dan insyaAllah sudah setor/dapat seat utk 2008. Demi mashlahat, saya ditawarkan Bpk mertua utk ikut menemani isteri & ibu berhaji, dan bersedia meminjamkan uang tanpa bunga dengan alasan secara finansial saya mampu utk membayar sepulang dari haji, karna punya gaji tetap diperusahaan swasta PMA. Saya hitung, insyaAllah betul saya mampu melunasi setelah haji dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jika saya terima pinjaman itu, apakah haji saya tepat secara syar'i? Tapi jika tidak saya terima isteri & ibu saya mesti pergi haji tanpa muhrimnya, dan beliau menyatakan lebih nyaman kalau saya ikut serta. Alternatif lain kami pergi haji bertiga ditahun 2009, tapi wallahu'lam sebaiknya tidak menunda pekerjaan baik yang bisa dikerjakan sekarang karna kita tidak tahu usia kita. Mohon pendapat ustadz? Jazakallahu khair

*Wassalam,*

Junaidi

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sepanjang yang kami ketahui, pada dasarnya tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa ibadah haji tidak sah bila atas biaya hutang. Sah atau tidaknya sebuah ibadah haji tidak ditentukan oleh sumber biayanya.

Bahkan lebih ekstrim lagi, ada kalangan yang mengatakan bahwa meski dengan harta curian sekalipun, namun bila secara syarat dan rukunnya terpenuhi, haji itu tetap sah dilaksanakan.

Bahwa mencuri itu dosa besar dan pelakunya harus dipotong tangannya, kita semua sudah sepakat. Namun ibadah haji tetap sah dilakukan.

Yang membuat sebuah ibadah haji tidak sah dan perlu diulang lagi bila rukunnya tidak dikerjakan. Misalnya tidak sampai ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam kasus seperti itu, selain hajinya tidak sah, pelakunya wajib mengulanginya lagi tahun berikutnya.

Atau seorang muslim yang pernah ibadah haji, kemudian dia murtad keluar dari agama Islam. Maka bila suatu saat dia sadar dan masuk kembali ke dalam agama Islam, menurut sebagian ulama, dia wajib mengulangi kembali ibadah hajinya.

Namun seorang yang pergi haji atas biaya hutang, atau dibiayai oleh pemerintah atau perusahaan tempat bekerja, tidak ada satu pun ulama yang mengatakannya tidak sah.

Kalau pun ada yang berkomentar, paling mereka mengatakan bahwa sebaiknya bila memang belum benar-benar mampu, jangan dulu pergi haji. Atau sebaiknya tidak memaksakan diri untuk sesuatu yang barangkali belum merupakan kewajiban. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa hajinya tidak sah.

## Menemani Mahram

Sebaliknya, dalam kasus anda, menurut hemat kami, anda sudah layak bahkan sudah seharusnya melaksanakan ibadah haji. Sebab ada kepentingan yang jauh lebih diutamakan, yaitu menemani isteri dan ibu dalam perjalanan.

Bahkan umumnya ulama mengharamkan wanita bepergian jauh tanpa ditemani mahram. Dalilnya adalah hadits nabi berikut ini:

قال أبو هريرة أن أبا هريرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد عن ليث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا  
منها حرمة إلا ومعها رجل ذو لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليل إلا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

*Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal bagi wanita muslim musafir dalam suatu perjalanan melainkan bersama-samanya seorang lelaki mahramnya. (HR Muslim)*

قال  
أبي سعيد الخدري  
عن  
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  
منها محرم ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو

*Dari Abu Said Al-Khudriy RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat musafir, di mana perjalanannya melebihi dari tiga hari melainkan bersama ayah, anak lelaki, suami, saudara lelaki atau siapa sahaja mahramnya yang lain (HR. Muslim)*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Pil Penunda Haidh untuk Jamaah Haji Wanita

Assalamu 'alaikum

Pak ustadz, saya ingin bertanya tentang kebolehan wanita meminum pil penunda haidh. Soalnya saya dengar kalau wanita dengan haji lalu mendapat haidh, tidak boleh tawaf dan sa'i. Padahal tawaf itu bagian dari haji.

Jadi apakah boleh seorang wanita meminum pil penunda haidh, adakah pendapat para ulama berbeda dalam hal ini?

Terima kasih atas jawabannya ustadz, jazakallahu ahsanal jaza'

Wassalam

Halimah

### Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Memang benar bahwa wanita yang sedang mendapat haidh tidak dibolehkan untuk melakukan tawaf dan sa'i. Sementara salah satu dari kewajiban haji adalah melakukan tawaf ifadhah.

Hal ini pernah terjadi pada diri ibunda mukminin Aisyah radhiyallah anha. Beliau ikut pergi haji bersama Rasulullah SAW, namun beliau mendapat haidh. Sehingga merujuklah ibunda mukminin ini kepada Rasulullah SAW. Dan fatwa beliau SAW adalah bahwa semua amalan

ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang sedang mendapat haidh, kecuali dua hal tersebut, yaitu tawaf dan sa'i.

Sedangkan wukuf di Arafah yang menjadi puncak acara haji, tidak mensyaratkan kesucian dari hadats besar. Sehingga wanita yang sedang haidh tetap boleh melakukan wukuf. Demikian juga dengan ritual mabit di Muzdalifah dan Mina, tidak mensyaratkan suci dari haidh. Termasuk juga saat melontar jamarat dan lainnya. Semua tidak mensyaratkan kesucian dari haidh.

Namun khusus untuk ibadah tawaf dan sa'i, Rasulullah SAW meminta Aisyah untuk menunggu dulu hingga suci dari haidh. Setelah suci dan mandi janabah itu barulah dipersilahkan untuk melakukan tawaf dan sa'i.

### **Problem di Zaman Sekarang**

Kalau solusi di masa nabi bagi para wanita yang sedang haidh adalah dengan cara menunggu hingga suci, rasanya sih mudah saja. Karena boleh jadi di masa itu urusan memperpanjang masa tinggal di Makkah merupakan hal biasa.

Namun hal itu akan menjadi sulit bila dilakukan di masa sekarang ini. Selain jumlah jamaah haji sudah sangat fantastis, juga kamar-kamar hotel semua sudah diboooking sejak setahun sebelumnya.

Sehingga urusan memperpanjang kunjungan di kota Makkah akan menjadi urusan yang sangat sulit. Karena terkait dengan jadwal rombongan jamaah haji.

Lagi pula tidak mungkin meninggalkan wanita yang sedang haidh sendirian di kota Makkah sementara rombongannya meninggalkannya begitu saja pulang ke tanah air. Sehingga kalau ketentuannya seorang wanita haidh harus menunggu di Makkah sampai suci, berarti rombongannya pun harus ikut menunggu juga.

Kalau satu wanita ikut rombongan yang jumlahnya 40 orang, maka yang harus memperpanjang masa tinggal di Makkah bukan satu orang tapi 40 orang. Kalau ada 10.000 wanita yang haidh, berarti tinggal dikalikan 40 orang. Tidak terbayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk masalah perpanjangan hotel, biaya hidup dan lainnya.

Dan pastinya, tiap rombongan selalu punya anggota yang wanita. Otomatis semua jamaah haji harus siap-siap untuk menunggu sucinya haidh salah satu anggotanya. Dan artinya, seluruh jamaah haji akan menetap kira-kira 2 minggu setelah tanggal 10 Dzjuhijjah, dengan perkiraan bahwa seorang wanita yang seharusnya pada tanggal itu melakukan tawaf ifadah malah mendapatkan haidh.

Dan karena lama maksimal haidh seorang wanita adalah 14 hari, maka setiap rombongan harus siap-siap memperpanjang masa tinggal di Makkah 14 hari setelah jadwal tawaf ifadah yang normal.

Semua ini tentu merupakan sebuah masalah besar yang harus dipecahkan secara syar'i dan cerdas.

### **Pil Penunda Haidh**

Solusi cerdas itu adalah pil penunda haidh, di mana bila pil itu diminum oleh seorang wanita, dia akan mengalami penundaan masa haidh.

Masalahnya, bagaimana hukumnya? Apakah para ulama membolehkannya? Dan adakah nash dari Rasulullah SAW atau para shahabat mengenai hal ini

## Hukum Minum Pil Penunda Haidh

Ternyata memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan minum obat penunda atau pencegah haidh. Sebagian besar ulama membolehkan namun sebagian lainnya tidak membolehkan.

### 1. Kalangan yang Membolehkan

Di kalangan shahabat nabi SAW ada Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan bahwa beliau telah ditanya orang tentang hukum seorang wanita haidh yang meminum obat agar tidak mendapat haidh, lantaran agar dapat mengerjakan tawaf. Maka beliau membolehkan hal tersebut.

Pendapat yang senada kita dapat dari kalangan ulama di mazhab-mazhab fiqih, di antaranya sebagai berikut:

#### a. Mazhab Al-Hanabilah

Para ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah membolehkan seorang wanita meminum obat agar haidhnya berhenti untuk selamanya. Dengan syarat obat itu adalah obat yang halal dan tidak berbahaya bagi peminumnya.

**Al-Qadhi** menyatakan kebolehan wanita minum obat untuk menghentikan total haidhnya berdasarkan kebolehan para suami melakukan 'azl terhadap wanita. 'Azl adalah mencabut kemaluan saat terjadi ejakulasi dalam senggama agar mani tidak masuk ke dalam rahim.

**Ibnu Qudamah** dalam kitabnya Al-Mughni berpendapat yang sama, yakni bolehnya seorang wanita meminum obat agar menunda haidhnya.

**Imam Ahmad bin Hanbal** dalam nashnya versi riwayat Shalih dan Ibnu Manshur tentang wanita yang meminum obat hingga darah haidhnya berhenti selamanya: hukumnya tidak mengapa asalkan obat itu dikenal (aman).

#### b. Mazhab Al-Malikiyah

Ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah juga berpendapat serupa. Di antaranya Al-Hathaab dalam kitabnya Mawahib al-Jalil

#### c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Al-Ramliy dari kalangan mazhab As-Syafi'i dalam An-Nihyah juga cenderung untuk membolehkan.

### 2. Pendapat yang Mengharamkan

Sedangkan di antara ulama yang mengharamkan penggunaan pil penunda haidh adalah **Syeikh Al-'Utsaimin**. Dalam fatwanya beliau mengatakan:

Menurut hemat saya dalam masalah ini agar para wanita tidak menggunakannya dan biarkan saja semua sesuai taqdir Allah azza wa jalla serta ketetapan-Nya kepada wanita. Karena sesungguhnya Allah memberikan hikmat tersendiri dalam siklus bulanan wanita itu. Apabila siklus yang alami ini dicegah, maka tidak diragukan lagi akan terjadi hal-hal yang membahayakan tubuh wanita tersebut.

Padahal nabi SAW telah bersabda, "*Janganlah kamu melakukan tindakan yang membahayakan dirimu dan orang lain.*"

Dengan demikian, seandainya ada wanita yang ingin menggunakan pil penunda haidh agar sukses dan efisien dalam mengerjakan ibadah haji, tidak bisa disalahkan. Karena setidaknya hal itu dibolehkan oleh banyak ulama, meski ada juga yang melarangnya.

Namun yang membolehkan lebih banyak dan lebih kuat hujjahnya, bahkan memang tidak ada larangan pada dasarnya atas tindakan itu.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Pergi Haji Harus Pindah Mazhab?**

Saya pernah denganr kalau saat menjalankan ibadah haji maka di hukum yang digunakan adalah imam maliki, apakah itu benar??

Jika iya, alasannya apa??

Farrel

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Barangkali yang dimaksud adalah tentang hukum sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam mazhab As-Syafi'i, laki-laki yang menyentuh kulit wanita yang bukan mahram akan mengakibatkan batalnya wudhu'.

Dan sentuhan kulit antara laki dan perempuan memang boleh jadi mustahil di hindari ketika kita tawaf di sekeliling ka'bah, terutama saat musim haji. Bagi umumnya bangsa Indonesia yang kebanyakan dibesarkan dalam sistem pengajaran fiqih Asy-syafi'i, hal itu tentu menjadi masalah besar.

Maka umumnya para ustadz memberi jalan keluar yaitu dibolehkan menggunakan pendapat mazhab lain yang secara kebetulan tidak mengatakan bahwa sentuhan kulit itu membatalkan wudhu'.

Jadi sebenarnya bukan pindah mazhab secara keseluruhan, melainkan khusus dalam masalah hukum sentuhan kulit tersebut. Dan sikap ini merupakan bentuk kedewasaan dari penganut mazhab Asy-Syafi'i di Indonesia. Di mana mereka tidak merasa harus selalu terikat dengan pendapat mazhab As-Syafi'i atau mazhab lainnya.

Karena pada hakikatnya semua mazhab itu tidak salah. Kalau salah, tentu tidak melahirkan dosa. Karena dalam berijtihad, para ulama tidak akan melakukan kemaksiatan, sehingga meskipun misalnya mereka salah dalam berijtihad, tetapi Allah SWT tetap memberikan pahala, meski hanya satu. Sedangkan yang ijtihadnya benar, akan mendapat dua pahala.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Shalat Shubuh di Pesawat Terbang

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ustadz, saya mau nanya nih, mohon dijawab ya.

Kemarin saat naik pesawat ke Eropa, saya berbeda pendapat dengan teman seperjalanan dalam pelaksanaan shalat shubuh. Teman saya mengatakan bahwa cukup shalat shubuh di pesawat saja, tidak perlu lagi shalat di Airport saat transit. Padahal saat kami transit jelas sekali bahwa waktu shubuh masih ada, dan sebelumnya saya sudah merencanakan untuk shalat shubuh saat transit.

Jadi kira-kira mana yang benar nih ustadz, mohon jawabannya ya

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Hosen

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Memang salah satu perkara yang perlu dipikirkan dalam setiap perjalanan keluar kota atau keluar negeri, terutama bila perjalanan itu dilakukan malam hari, adalah masalah pelaksanaan shalat shubuh.

Kalau shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' gampang, karena ada kejelasan boleh dijama' dan qashar. Tapi khusus untuk shalat shubuh, memang agak sedikit bermasalah. Sebab tidak ada istilah jama' apalagi qashar. Shalat shubuh harus dilakukan tetap di dalam waktunya, setidaknya sebelum habis waktunya.

Mungkin kalau kita naik mobil pribadi, kita bisa berhenti sejenak di mana saja untuk shalat shubuh. Tapi akan lain urusannya bila kita naik kendaraan umum yang kita tidak bisa seenaknya menghentikannya di sembarang tempat. Apalagi naik pesawat, jelas tidak mungkin turun di sembarang tempat.

### Shalat Fardhu di Atas Kendaraan

Umumnya ulama berbeda pendapat tentang kebolehan melakukan shalat fardhu 5 waktu di atas kendaraan. Sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan.

Mereka yang tidak membolehkan shalat di kendaraan berhujjah bahwa yang namanya shalat wajib itu ada rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun itu adalah berdiri saat shalat. Selain rukun juga ada syarat sah yang bila tidak terpenuhi, shalat itu menjadi tidak sah.

Maka untuk bisa keluar dari perbedaan pendapat, tidak ada salahnya bila memang masih ada waktu, dilakukan pengulangan shalat. Misalnya, ternyata setibanya di Airport masih ada waktu shubuh. Maka silahkan saja ulangi shalat shubuh dengan wudhu' yang benar, karena boleh jadi tadi di pesawat kita tidak sempat.

Biasanya orang lebih suka menepuk-nepuk kursi untuk tayammum, yang sebenarnya bukan tanah. Sehingga tetap saja menjadi bahan perbedaan pendapat.

Shalatlailah di Airport dengan berdiri yang benar dan menghadap kiblat, agar kita bisa keluar dari khilaf. Toh tidak ada salahnya mengulangi shalat yang sudah dikerjakan. Sebab banyak riwayat yang menyebutkan demikian. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu yang pernah shalat mengimami kaumnya.

Tapi kalau sama sekali sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukannya, misalnya karena waktunya sudah habis, maka sebenarnya sudah tidak perlu lagi dilakukan pengulangan shalat. Setidaknya itu menurut pendapat kami.

Tapi jangan heran kalau ada yang tetap bersikeras untuk melakukannya lagi meski sudah lewat waktunya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Tahallul: Menggunduli Rambut atau Mencukur Sebagian?**

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya baca dalam laporan khusus di Eramuslim kemarin, bahwa pak Ustadz sekarang sedang berada di Turki untuk mengikuti muktamar international tentang Al-Quda. Sebelumnya saya ucapkan selamat bertugas di Turki, pak Ustadz. Semoga Indonesia bisa dikenal di dunia Islam international untuk ikut berperan serta memecahkan kemelut Al-Quds.

Kemudian, sekarang ini kan sudah mulai musim haji, kalau berkenan mohon ustadz jelaskan tentang hukum mencukur kepala, apakah bagian dari ketentuan dalam ibadah haji? Adakah ayat Quran yang memerintahkan hal itu? Dan bagaimana kedudukan hukumnya menurut para ulama?

2. Terkait dengan hal itu, ada sebagian orang yang sampai menggunduli kepalanya dan ada juga yang hanya mencukur sebagian rambutnya? Apa dasar hukum menggunduli rambut, wajibkah ataukah hanya sunnah saja?

Terima kasih pak Ustadz

Wassalam

Hosen

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Antum benar, saat menjawab pertanyaan ini, kebetulan kami sedang berada di Istanbul, ibu kota Turki. Kami mendapat tugas dari Eramuslim untuk mengikuti dan sekaligus meliput jalannya kegiatan historis ini, bersama dengan beberapa media Islam lainnya. Insha Allah di tengah kesibukan acara, kami masih berkesempatan untuk setia menjawab pertanyaan-pertanyaan di rubrik Ustadz Menjawab.

### **Al-Halaq dan At-Taqshir**

Dalam bahasa arab, mencukur gundul rambut kepala disebut dengan istilah al-halaq. Sedangkan bila mencukur hanya sebagian rambut kepala, disebut dengan istilah taqshir. Kedua istilah itu bisa kita baca di dalam ayat Quran:

*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan mencukur sebagiannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. (QS. Al-Fath: 27)*

Ayat ini sebenarnya turun sebelum terlaksananya ibadah haji di zaman Rasulullah SAW. Sebelumnya, Rasulullah SAW bermimpi melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam mimpi itu tergambar beliau dengan para shahabat sedang melakukan ibadah haji, di mana sebagian dari mereka menggunduli rambut kepala dan sebagian lagi mencukur sebagian rambutnya.

Digambarkan dalam mimpi itu beliau dan para shahabat melaksanakan haji dengan suasana yang tidak ada lagi ketakutan. Sebab sebelumnya, yaitu sebelum terbebaskannya kota Makkah, beliau SAW dan para shahabat merasa terancam keselamatannya bila melaksanakan ibadah haji. Mengingat saat itu kota Makkah masih dikuasai oleh musuh-musuh dakwah.

Beberapa tahun kemudian, apa yang pernah diimpikan itu ternyata menjadi kenyataan. Rasulullah SAW beberapa tahun kemudian, setelah kota Makkah dibebaskan, benar-benar melakukan penggundulan rambut kepala bagi dirinya. Dan sebagian shahabat tidak menggunduli tapi hanya mencukur sebagiannya. Persis seperti yang beliau saksikan dalam mimpinya. Tentu ini bagian dari mukjizat beliau.

**Hukum Menggunduli Kepala atau Mencukur Sebagiannya Dalam Haji**  
Dari ayat Quran yang merupakan bagian dari tasyri' dan praktek langsung Rasulullah SAW tentang al-halaq dan at-taqshir di atas, kemudian para ulama kemudian memasukkan hukum menggunduli kepala dan mencukur sebagian rambut sebagai bagian dari syariat haji.

**Mazhab Al-Hanafiyah** sebagaimana yang kita baca dalam kitab Al-Bada'i' jilid 2 halaman 140 mengatakan bahwa menggunduli kepala dan mencukur sebagian rambut hukumnya wajib.

**Mazhab Al-Maliki** sebagaimana yang kita baca dalam kitab Asy-Syarhul-Kabir jilid 2 halaman 46 mengatakan bahwa menggunduli kepala hukumnya wajib dan bila hanya mencukur sebagian hukumnya boleh.

**Mazhab Asy-Syafi'i** sebagaimana yang kita baca dalam kitab Al-Mujmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi jilid 8 halaman 152, malah menyebutkan bahwa menggunduli kepala atau mencukur sebagian rambut termasuk rukun haji, di mana ibadah haji menjadi tidak sah tanpa ritual tersebut. Bahkan tidak bisa diganti dengan membayar dam (menyembelih seekor kambing).

**Mazhab Al-Hanabilah** mengalami sedikit perbedaan dalam masalah hukum ini. Dari salah satu kitab standar rujukan fiqih mazhab Hambali, Al-Mughni jilid 3 halaman 435-436, kita mendapatkan keterangan bahwa tidak termasuk dalam manasik haji. Tetapi sekedar merupakan simbol dari sudah terlepasnya seseorang dari ikatan berihram yang tidak membolehkan menggunting rambut, memakai pakaian berjahit, membunuh atau berburu hewan. Jadi dalam mazhab ini, bila sama sekai tidak menggunduli rambut atau mencukur sebagiannya, tidak mengapa.

Namun dalam kitab standar rujukan lainnya, Al-Uddah Syarhul 'Umdah halaman 207, kita justru mendapat keterangan bahwa *al-halaq* dan *at-taqshir* merupakan bagian dari manasik haji. Dan hukumnya wajib. Di mana *al-halaq* lebih afdhal dari *at-taqshir*.

### **Menggunduli Kepala Lebih Afdhal Dari Mencukur Sebagiannya**

Kalau ditanya mana yang lebih afdhal dari keduanya, jawabnya tentu saja menggunduli kepala lebih afdhal. Akan tetapi bukan berarti mencukur sebagian menjadi tidak sah. Keduanya sama-sama sah dan dianggap bahwa kewajiban haji telah ditunaikan, cukup dengan melakukan salah satunya.

Tentang dalil keafdhalannya, kita menemukan banyak dalil:

#### **1. Praktek Rasulullah SAW**

Meski pun dalam ayat tentang mimpi Rasulullah SAW ada yang menggunduli dan ada yang

hanya mencukur, namun yang dilakukan oleh beliau SAW langsung adalah menggunduli kepala. Ini berarti menggunduli lebih utama.

## 2. Perkataan Rasulullah SAW

Selain praktek nabi SAW, ada juga dalil qauliyah (perkataan) berupa hadits yang shahih:

*Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang yang menggunduli kepalanya (dalam haji)." Sebagian sahabat bertanya, "Bagaimana dengan mereka yang hanya mencukur sebagian rambutnya, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya Allah, rahmatilah orang yang menggunduli kepalanya (dalam haji)." Sebagian sahabat bertanya lagi, "Bagaimana dengan mereka yang hanya mencukur sebagian rambutnya, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur sebagian rambutnya." (HR Bukhari)*

Demikianlah sekedar jawaban singkat tentang hukum menggunduli kepala atau mencukur sebagian rambut bagi jamaah haji setelah selesai berihram.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Shalat Arbain di Masjid Nabawi Bagi Jamaah Haji Wanita

*Assalamualikum..*

Ustadz yang saya hormati... Beberapa hari lagi Insya Allah saya berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji 1428 H. Karena itu saya mohon Ustadz dapat menjawab pertanyaan saya ini sebelum saya berangkat ke tanah suci sebagai salah satu bekal perjalanan saya.

Dalam rangkaian ibadah haji kita disunnahkan untuk melaksanakan shalat arbain di Masjid Nabawi. Pertanyaan saya:

1. Apa dalil yang mendasari pelaksanaan shalat arbain?
2. Selama 8 hari berturut-turut para jamaah shalat 5 waktu di Masjid Nabawi, berarti bisa dipastikan akan ketemu dengan hari Jumat. Bagaimana dengan jamaah wanita yang tidak wajib shalat Jumat? Apakah boleh melaksanakan shalat jumat?
3. Bila boleh shalat jumat yang sunnah (?) bagi wanita, apa masih harus mengulangi shalat Dzuhur?

Terima kasih banyak, Ustadz. Jawaban Ustadz sangat saya harapkan dalam waktu dekat ini. Mohon kesediaan Usta...

Assalamualaikum wr wb

bianti80

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Shalat fardhu sebanyak 40 kali di Masjid An-Nabawi Madinah tanpa terputus memang seringkali dikerjakan oleh jamaah haji kita. Sehingga setidaknya-tidaknya, mereka tinggal di Madinah saat haji selama 8 atau 9 hari. Dengan perhitungan, sehari akan shalat wajib

sebanyak 5 kali dan selama 8 atau 9 hari akan tercukupi jumlah 40 kali shalat wajib tanpa terputus.

Amalan ini tentu saja sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena buat apa kita datang jauh-jauh dari Indonesia, kalau sampai di kota Nabi malah tidak shalat di masjid tersebut, atau malah belanja atau jalan-jalan ke sana-kemari.

Dan seharusnya hal seperti itu tidak hanya dilakukan di Madinah saja, tetapi juga di mana pun, kita sebaiknya selalu shalat berjamaah di Masjid. Dan diupayakan tidak pernah terputus.

Namun yang jadi masalah dan diperdebatkan para ulama adalah angka 40 kali shalat fardhu tanpa terputus, bahwa siapa yang melakukannya akan terbebas dari api neraka dan adzab pedih di akhirat. Biasanya keterangan seperti inilah yang sering melandasi motivasi kebanyakan jamaah haji kita.

Yang jadi pertanyaan, adakah dalil atau hadits yang shahih tentang hal itu? Lepas dari masalah kebaikan dan anjuran untuk tetap shalat berjamaah di masjid.

### **Hadits Shalat Arba'in**

Setiap kali kita bicara tentang shalat arba'in, maka biasanya yang muncul adalah hadits berikut ini:

من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا يدفونه صلاة كتبت له برائة من النار، وذجة من العذاب، وبرئ من الذنفاق

*Dari Anas bin Malik yang diriwayatkan secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang shalat di masjidku (nabawi) sebanyak 40 kali shalat tidak terlewat satu kali pun, maka telah ditetapkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari adzab dan kemunafikan." (HR Ahmad dan At-Tabaranany)*

Yang jadi masalah adalah kekuatan sanad hadits ini. Sebagian ulama hadits menyatakan sanadnya kuat, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa sanadnya lemah.

Al-Haitsami di dalam Al-Majma' mengatakan bahwa rijalnya (perawi) termasuk orang-orang yang tsiqah. Al-Mundziri di dalam At-Targhib mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya adalah orang-orang yang shahih.

Asy-Syeikh Nasib Ar-Rifa'i ulama di masa sekarang termasuk mereka yang menshahihkan hadits ini.

Al-Albani: Hadits Munkar

Namun Syeikh Al-Albani rahimahullah mempermasalahkan kekuatan hadits ini, beliau mengatakan bahwa hadits ini *majhul* (tidak dikenal) dan didalamnya ada *dha'f* (kelemahan).

Di dalam kitab beliau yang populer, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* nomor 364 jilid 1 halaman 540, beliau mengatakan bahwa hadits ini munkar.

Di dalam kitab Dha'ifut At-Targhib wa At-Tarhib, nomor 755 disebutkan hadits ini munkar.

Jadi kesimpulannya, hadits ini dari segi kekuatannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakannya shahih dan yang lain mengatakan tidak.

Namun buat kita, seandainya memang kita berkesempatan untuk tinggal di Madinah setidaknya selama 8 atau 9 hari, maka sayang sekali bila kita tidak shalat berjamaah di masjid.

## Wanita Shalat Jumat

Di dalam syariat Islam, wanita dibolehkan untuk melakukan shalat Jumat. Dan apabila seorang wanita telah melakukan shalat Jumat, maka tidak ada lagi baginya kewajiban untuk melakukan shalat Dzuhur. Ini merupakan pendapat jumhur ulama.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Badal Haji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz yang saya hormati, bagaimana sebenarnya hukum badal haji? Karena dari beberapa orang ustad di masjid tempat saya ngaji memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Satu pihak menyatakan boleh dan sah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari & Muslim. Sementara pihak lain menyatakan seseorang tidak memperoleh pahala atau amalan kecuali yang diusahakannya berdasarkan ayat Al-Qur'an surah An-Najm 39, Yasin 54 dan An-Nisa 123 serta syarat wajib haji yang di antaranya ada syarat istita'ah (mampu fisik dan harta) sehingga gugur kewajiban seorang muslim utk haji jika syarat tersebut tidak terpenuhi apalagi jika org tersebut sudah meninggal. Pihak lain lagi, yang sptnya hendak mengambil jalan tengah menyatakan bahwa kewajiban badal hanya utk wasiat org meninggal dan itu hanya utk menggugurkan kewajiban harta si mati saja bukan serta merta menjadikan si mati seorang haji karena unsur ibadah fisiknya tidak terpenuhi.

Menurut pak Ustadz mana yang paling tepat di antara ketiganya? Terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

ARH

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Badal haji adalah sebuah istilah yang dikenal dalam fiqh Islam. Istilah yang lebih sering digunakan dalam kitab-kitab fiqh adalah *al-hajju 'anil ghair*, yaitu berhaji untuk orang lain.

Dan pada kenyataannya memang seseorang benar-benar melakukan ibadah haji, namun dia meniatkan agar pahalanya diberikan kepada orang lain, baik yang masih hidup namun tidak mampu pergi maupun yang sudah wafat.

Tentunya tindakan ini bukan hal yang mengada-ada, tetapi berdasarkan praktek yang dikerjakan oleh para shahabat nabi dan direkomendasikan langsung oleh beliau SAW.

*Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi SAW dan bertanya: "Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya harus melakukah haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar." (HR Bukhari).*

Hadits yang sahih ini menjelaskan bahwa seseorang boleh melakukan ibadah haji, namun bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain. Dalam hal ini untuk ibunya yang sudah meninggal dunia dan belum sempat melakukan ibadah haji.

Di dalam hadits yang lain, disebutkan ada seseorang yang berhaji untuk ayahnya. Kali ini ayahnya masih hidup, namun kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji. Maka orang itu mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta fatwa.

*Seorang wanita dari Khats'am bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hamba-nya untuk pergi haji, namun ayahku seorang tua yang lemah yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya, bolehkah aku pergi haji untuknya?". Rasulullah SAW menjawab, "Ya". (HR Jamaah)*

### **Pendapat Para Ulama**

Dengan adanya dalil-dalil di atas, maka kebolehan melakukan haji untuk orang lain ini didukung oleh jumbuh ulama. Di antaranya adalah Ibnu Mubarak, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahumullah*.

### **Syarat Harus Sudah Haji**

*Al-hajju anil ghair* mensyaratkan bahwa orang yang melakukan badal itu harus sudah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu, karena itu merupakan kewaiban tiap muslim yang mampu. Setelah kewajibannya sudah tunai dilaksanakan, bolehlah dia melakukan haji sunnah atau pergi haji yang diniatkan untuk orang lain.

*Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang bertalbiyah, "Labbaikallhumma 'an Syubrumah." Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah Syubrumah?" Dia menjawab, "Saudara saya." "Apakah kam sendiri sudah melaksanakan ibadah haji?" "Belum." Rasulullah SAW bersabda, "Jadikan haji ini adalah haji untukmu terlebih dahulu. Baru nanti (haji tahun depan) kamu boleh berhaji untuk Syubrumah." (HR )*

Dalam hal ini tidak disyaratkan harus orang tua sendiri atau bukan, juga tidak disyaratkan harus sama jenis kelaminnya. Juga tidak disyaratkan harus sudah meninggal.

Tentunya baik dan buruknya kualitas ibadah itu akan berpengaruh kepada nilai dan pahala disisi Allah SWT. Dan bila diniatkan haji itu untuk orang lain, tentu saja apa yang diterima oleh orang lain itu sesuai dengan amal yang dilakukannya.

Adapun amalan selama mengerjakan haji tapi di luar ritual ibadah haji, apakah otomatis disampaikan kepada yang diniatkan atau tidak, tentu kembali masalahnya kepada niat awalnya. Bila niatnya semata-mata membadalkan ibadah haji, maka yang sampai pahalanya semata-mata pahala ibadah haji saja. Sedangkan amalan lainnya di luar ibadah haji, maka tentu tidak sampai sebagaimana niatnya.

Sebaliknya, bila yang bersangkutan sejak awal berniat untuk melimpahkan pahala ibadah lainnya seperti baca Al-Quran, zikir, umrah dan lainnya kepada yang diniatkannya, ada pendapat yang mengatakan bisa tersampaikan.

*Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **Arisan untuk Naik Haji**

*Assalamu alaikum wr. Wb.*

Pak Ustadz, di tempat kami bekerja ada salah satu teman punya ide akan mengadakan arisan untuk bertujuan naik haji, apakah hal ini tidak menyalahi tuntunan Islam? Mohon pencerahannya.

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Arisan untuk naik haji itu bisa jadi haram dan bisa jadi halal hukumnya, semua akan kembali ke sistem dan aturan yang disepakati.

Yang haram hukumnya adalah bila hadiah yang menang arisan nilainya berubah-ubah tiap tahun. Mungkin karena disesuaikan dengan harta tarif biaya perjalanan haji yang memang tiap tahun pasti berubah.

Keharamannya karena di dalamnya terjadi unsur jahalah (ketidak-pastian) nilai hadiah bagi yang menang. Dan adanya unsur ini membuat hadiah arisan haji menjadi tidak ada bedanya dengan judi.

Sebagai ilustrasi dari sistem arisan yang haram adalah jumlah peserta ada sepuluh orang. Tiap tahun masing-masing mengumpulkan uang yang nilainya setara dengan tarif haji yang berlaku untuk tahun itu.

Orang yang dapat giliran menang pertama kali pasti akan menerima nilai uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang giliran menangnya terakhir. Sebab beda nilai biaya perjalanan haji antara tahun ini dengan sepuluh tahun lagi akan sangat berbeda jauh.

Seandainya kita buat grafik kenaikan harga perjalanan haji mulai dari angka 25 juta, lalu kita anggap tiap tahun akan ada kenaikan sebesar 1 juta, maka tahun kedua biayanya akan menjadi 26 juta, tahun ketiga akan menjadi 27 juta dan tahun kesepuluh akan menjadi 35 juta.

Dan perubahan nilai itu akan berpengaruh dari uang setoran yang harus dikumpulkan dari para peserta arisan. Di tahun pertama, tiap orang harus setor 2, 5 juta, tahun kedua uang setorannya jadi 2, 6 juta, dan tahun kesepuluh uang setoran arisan menjadi 3, 5 juta.

Jelas sekali bahwa nilai hadiah yang berubah-ubah itu menjadikan sistem ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum transaksi syariah.

## **Yang Dibenarkan**

Adapun bentuk arisan haji yang dibenarkan adalah bila nilai hadiah yang didapat tiap tahun tidak berubah. Kalau nilainya untuk tahun pertama 25 juta, maka sampai tahun kesepuluh pun harusnya juga 25 juta juga. Tidak boleh ada perubahan.

Bahkan meski biaya perjalanan haji tiap tahun berubah, baik bertambah atau pun berkurang. Tapi nilai yang seharusnya diterima oleh peserta yang mendapat giliran untuk menang tetap, tidak boleh berubah.

Kalau kurang, ya ditomboki sendiri dan kalau lebih yang bisa buat tambah bekal selama di tanah suci.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Kenapa Mencium Hajar Aswad?

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Maaf Pak ustadz, saya ingin tanya karena merasa heran aja gitu loh...

Apakah saya salah bila saya beranggapan bahwa Batu Hitam itu hanyalah sebuah meteorid, karena dijamin Nabi tentu saja beliau tidak mengetahui apa itu meteorid, kan beliau -maaf- bukan orang terpelajar...

Kenapa kok kalo kita mencium Batu Hitam tersebut adalah dibolehkan, sementara kalo kita mencium batu di Indonesia dikatakan musyrik. Kan sama-sama batu nya.

Terima kasih sebelumnya.

*Wassalamu 'alaikum*

Rsd

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Rasulullah SAW memang bukan orang pernah duduk di bangku sekolah, tetapi bukan berarti Rasulullah SAW bodoh. Sebab dia berguru langsung kepada Tuhan semesta alam. Jadi kalau anda katakan beliau itu bodoh, rasanya kurang tepat.

Beliau justru orang paling pandai di dunia, untuk ukuran orang di zamannya bahkan untuk ukuran orang di zaman sekarang ini. Beliau tahu banyak hal, meski bukan berarti boleh digolongkan sebagai scientis. Sebab tugas beliau yang utama memang bukan untuk jadi ilmuwan, melainkan menjadi nabi atau utusan Allah.



Kalau pun beliau tidak bisa baca dan tulis, itu masalah yang sederhana. Buat apa bisa baca tulis kalau kitab literturnya tidak tersedia? Sebab di negeri Arab saat itu memang tidak tersedia perpustakaan besar.

Seandainya beliau bisa baca tulis dan punya ratusan perpustakaan, lantas buat apa kalau dia bisa langsung tanya kepada Allah SWT?

Bayangkan kehidupan fiksi ilmiah film Startrek, di sana kita tidak butuh buku, karena apa pun yang kita tidak tahu, kita bisa tanya kepada komputer. Cukup dengan suara, tanpa harus mengetikkan apa pun. Dan komputer canggih di abad 24 itu akan menjawab apapun yang kita tanyakan.

Padahal komputer itu cuma buatan manusia, yang punya kemampuan menyimpan jutaan Terra byte data dari seluruh ilmu manusia.

Sementara ilmu Allah jauh lebih luas, digambarkan seandainya pohon-pohon di dunia ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, maka sudah habis tinta itu, ilmu Allah belum selesai ditulis.

*Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu." (QS. Al-Kahfi: 109)*

Nah, kalau ada seseorang yang punya fasilitas bisa mengakses langsung kepada Allah SWT dan ilmunya, apakah kita boleh mengatakan orang itu bodoh? Bahkan meski orang itu tidak bisa baca tulis, tetap saja dia orang paling pintar dan paling banyak ilmunya di dunia ini.

### **Hajar Aswad Bukan Meteorit**

Kalau dikatakan bahwa hajar aswad itu meteorit, sebenarnya agak kurang tepat juga. Sebab yang namanya meteorit itu pecahan benda-benda angkasa yang tertarik oleh gravitasi bumi. Padahal dalam riwayat resmi versi Allah SWT, batu hitam itu didatangkan dari surga. Dan surga bukan angkasa di sekitar bumi. Juga bukan nyasar dan terpengaruh gravitasi bumi, sebagaimana batu meteorit lainnya.

*Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. (Jami al-Tirmidzi al-Hajj (877), derajat hadis Hasan Shahih).*

Jadi Rasulullah SAW jauh lebih tahu urusan hajar aswad ketimbang kita, yang hanya dengar-dengar saja lalu mengatakannya sebagai meteorit. Bukan, hajar aswad bukan sekedar meteorit melainkan batu yang asalnya dari surga nun jauh di sana.

### **Kenapa Kita Mencium Hajar Aswad**

Para orientalis kafir yang sejak awal memang dengki kepada umat Islam, selalu menuduh umat Islam ambigu. Kata mereka, umat Islam di satu sisi tidak mau menyembah berhala, tapi disisi lain malah menyembah hajar aswad dan ka'bah.

Ini bukti bahwa ilmu para orientalis itu sangat dangkal dan sama sekali tidak tahu sejarah Arab. Padahal sejarah sudah sangat jelas menunjukkan bahwa orang Arab sejak dahulu tidak pernah menyembah hajar aswad, apalagi ka'bah. Tidak pernah ada satu pun literatur yang menyebutkan bahwa bangsa arab pernah melakukannya.

Bangsa Arab di masa paganismenya menyembah 360 berhala yang diletakkan di dalam dan di sekeliling ka'bah. Tapi tidak pernah menyembah ka'bah. Demikian juga, mereka tidak pernah menyembah batu hitam (hajar aswad). Yang mereka sembah itu patung yang diukir dan dibuat membentuk dewa-dewa. Tapi mereka tidak pernah menyembah batu sebagai bahan dasar pembuatan patung.

Makanya tanpa harus diajari lagi, orang Arab yang kemudian masuk Islam pun sudah tahu posisi mereka terhadap hajar aswad. Mereka tidak menyembahnya. Bahkan Umar bin Al-Khattab kita kenal dengan ungkapannya yang abadi:

*"Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak membahayakan, dan tidak pula dapat memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah s.a.w. menciummu, maka sekali-kali aku tidak akan menciummu." (H.R. Bukhari).*

Rasulullah SAW mencium hajar aswad karena batu itu mulia dan berasal dari surga. TAPI bukan karena kita diajarkan untuk menyembah batu itu.

*Dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhammad s.a.w. tidak melambaikan tangan (menyalami) kecuali kepada Hajar Aswad dan Rukun Yamani.*

### **Hajar Aswad Sekarang**

Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang tertanam di pojok Selatan Kabah pada ketinggian sekira 1, 10 meter dari tanah. Panjangnya sekira 25 sentimeter dan lebarnya sekira 17 sentimeter.

Awalnya Hajar Aswad adalah satu bongkah batu saja, tetapi sekarang berkeping-keping menjadi 8 gugusan batu-batu kecil karena pernah pecah. Hal ini terjadi pada zaman Qaramithah yaitu sekte dari Syiah Ismailiyyah al-Baatiniyyah dari pengikut Abu Thahir al-Qarmathi yang mencabut Hajar Aswad dan membawanya ke Ihsaa pada tahun 319 H, tetapi kemudian dikembalikan lagi pada 339 H.

Gugusan terbesar seukuran satu buah kurma, dan tertanam di batu besar lain yang dikelilingi oleh ikatan perak. Inilah batu yang kita dianjurkan untuk mencium dan menyalaminya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Tenda di Luar Batas Mina**

*Asalamu'alaikum Wr. WB.,*

Ma'af saya langsung saja dengan pertanyaan:

Sekarang Isteri saya sedang miqot di MINA, yang jadi masalah: Rombongannya dapat tenda di LUAR BATAS MINA.

Pertanyaannya:

1. Apakah wajib bermalam di MINA? (Biro Haji nya berpendapat TIDAK WAJIB)
2. Kalau Wajib (mengacu pada QS. Al-Baqarah:203), Apakat Sah, bila MIQOT di LUAR BATAS MINA?
3. Jika harus membayar DAM (Kalau MIQOT TIDAK SAH), Bagaimana prosedurnya?

Terima kasih sebelumnya, Semoga Pak Ustadz dapat memberikan wawasan serta HUKUMnya agar kami dapat memutuskan sesuatu dengan benar.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.,*

Yanto

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum kami jelaskan bahwa istilah tinggal di Mina bukan miqot tetapi mabit. Miqat adalah batas titik awal memulai ibadah haji atau umrah. Sedangkan mabit adalah menetap di suatu tempat untuk masa waktu tertentu, terutama pada malam hari. Mabit bisa kita terjemahkan secara bebas sebagai bermalam.

Mabit di Mina merupakan kewajiban haji. Itulah pendapat jumbuh ulama, meski memang ada pendapat yang mengatakan bahwa bermalam di Mina bukan termasuk kewajiban haji.

Jadi dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama, seandainya kita menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa mabit di Mina adalah wajib, maka bila sebuah kewajiban di dalam rangkaian ibadah haji tidak dilaksanakan, wajib untuk membayar dam. Bentuknya adalah menyembelih seekor kambing.

Kedua, seandainya kita menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa mabit di Mina bukan merupakan kewajiban, berarti tidak perlu membayar dam.

## **Mabit di Mina: Antara Sunnah atau Wajib?**

### **1. Pendapat Yang Mengatakan Tidak Wajib Hanya Sunnah**

Pendapat yang mengatakan bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah adalah pendapat mazhab Al-Hanafiyah. Mereka mendasarkan pendapatnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mengizinkan paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk tidak bermalam di Mina karena beliau punya tugas memberi minum dan air di kota Makkah.

Sedangkan bermalamnya Nabi SAW di Miina, menurut mereka karena beliau SAW dan para shahabat tidak punya rumah di dalam kota Makkah, maka untuk mudahnya mereka pun bermalam di tenda-tenda di Mina.

Hal itu mereka lakukan karena mereka akan mengerjakan ritual jamarah (melontar) pada siang hari. Jadi dari pada harus bolak balik ke dari Makkah ke Mina, mereka pun menginap di tenda-tenda.

Bagi mereka yang berpendapat sunnah, mabitnya Rasulullah SAW bukan bagian dari kewajiban, melainkan untuk praktisnya saja. Sehingga bila di zaman sekarang ini kita bisa menginap di hotel-hotel Makkah tanpa bermalam di tenda di Mina, memang tidak ada salahnya.

Para shahabat nabi SAW yang punya pendapat seperti ini antara lain Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu. Beliau adalah salah satu fuqaha' di masa shahabat, yang sejak kecil telah didoakan Rasulullah SAW: Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama dan ajarilah ilmu takwil (tafsir Al-Quran)."

Selain itu dari kalangan tabiin ada Al-Hasan Al-Bashri yang punya pendapat bahwa mabit di Mina bukan wajib tetapi sunnah. Dan hal yang sama dikemukakan oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali).

### **2. Pendapat yang Mewajibkan**

Sedangkan di antara mereka yang mewajibkan adalah jumhur ulama (mayoritas). Di antaranya mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Asy-Syafi'iyah.

Menurut **Al-Malikiyah**, bermalam di Mina bagi jamaah haji pada malam tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah hukumnya wajib. Namun mazhab ini memberi keringanan bagi para penggembala unta untuk tidak bermalam, juga bagi para pemberi minum (siqayah). Tapi siangnya mereka wajib datang untuk melontar jamarah.

**As-Syafi'iyah** mengatakan wajib hukumnya bermalam di Mina pada hari tasyriq, dengan dasar sabda nabi SAW, "Contohnya praktek hajiku dalammanasik haji kalian." Dan siapa yang meninggalkannya, wajib atasnya membayar dam.

Apabila jamaah haji tidak bermalam (mabit) di Mina, maka termasuk meninggalkan salah satu kewajiban haji. Sebagai denda atau hukuman, wajib atas mereka untuk menyembelih seekor kambing, atau istilah yang lebih populernya membayar dam.

Dalilnya adalah sabda Nabi SAW berikut ini:

من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دمًا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

*Dari Ibnu Abbas ra, "Siapa yang meninggalkan kewajiban haji atau lupa, wajiblah atasnya menumpahkan darah (menyembelih kambing).*

Ulama zaman sekarang yang termasuk berpendapat seperti ini adalah Syeikh Abdullah bin Bazz, mufti besar Kerajaan Saudi Arabia. Dalam fatwa beliau yang ditulis pada beberapa media, seperti Harian An-Nadwah (11/11/1411H), Harian Ar-Riyadh (11/12/1416) dan Harian Ukadz (7/12/1418). Dalam tanya jawab syariah ketika ditanya tentang hukum bermalam di luar Mina bagi para jamaah haji di hari tasyrik, beliau berfatwa:

"Bermalam di Mina pada malam tanggal 11 dan 12 hukumnya wajib menurut para ahli muhaqqiq dari ahli ilmu bagi para jamaah haji baik laki-laki maupun perempuan." Namun apabila mereka tidak mendapatkan tempat di sana, gugurlah kewajiban untuk bermalam. Sebaliknya, bila tidak bermalam di Mina tanpa udzur syar'i, wajib atas mereka menyembelih kambing (membayar dam)."

Prof. Dr. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi mengatakan bahwa mabit di Mina wajib hukumnya menurut sebagian ulama hingga pertengahan malam. Dan menurut sebagian yang lain hukumnya sunnah (Al-Hanafiyah).

Sehingga bila alasannya karena Mina terlalu padat sehingga seseorang memilih tidak bermalam di Mina, maka tidak mengapa dan tidak harus membayar dam. Tapi bila alasannya bukan karena hal itu, wajiblah atasnya untuk membayar dam.

Jadi kesimpulannya, ada dua pendapat. Mana saja yang mau diikuti, tentu tidak akan dipersalahkan. Tapi kalau mau afdhalnya, bila memang tidak bermalam di Mina, cobalah membayar dam, seandainya ada keluasaan rizki. Tapi bila tidak menyembelih pun juga tidak mengapa.

### **Membayar Dam**

Membayar dam di Makkah, Mina, Muzdalifah sangat mudah. Di sana tersebar banyak bank yang menerima uang pembelian dam. Cukup bayar ke bank dan insya Allah semua akan dikerjakan oleh para petugas yang sudah profesional.

Jadi tidak perlu beli kambing sendiri, atau menyembelih sendiri. Cukup bayar dan selesai.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Salah Satu Rukun Islam Tidak Terlaksana, Masihkah Sah KeIslaman Kita?**

*Assalamu'alaikum Warrohmatullohi wabarokatuh*

Bapak Ustadz saya mohon pencerahannya mengenai rukun. Yang saya tahu rukun berarti pokok-pokok yang harus dan wajib dilalui/dilaksanakan untuk mendapatkan syahnya suatu perkara.

Misalnya rukun wudlu, rukun sholat, rukun haji dan lain-lain. Bilamana salah satu rukun tersebut tidak terlaksana berarti hajat tersebut tidak syah.

Yang saya tanyakan bagaimana mengenai rukun Islam, karena kebanyakan umat Islam khususnya yang tidak mampu, tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah Haji. Apakah Islamnya tidak syah atau bagaimana?

Demikian, sebelumnya atas perhatian dan pencerahannya saya ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh*

Nur Bawono

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Seseorang sudah menjadi muslim cukup dengan menerima konsep dua kalimat syahadat saja. Dan setiap orang, besar kecil, tua muda, kaya miskin, laki perempuan, bisa dengan mudah mengucapkannya.

Memang benar bahwa rukun itu ibarat tiang penyangga pada suatu bangunan. Bila tiang itu tidak tegak, maka bangunan itu roboh. Akan tetapi pintu gerbang untuk masuk Islam adalah syahadatain, bukan rukun Islam.

Para ulama menyebutkan lima bentuk ibadah utama sebagai rukun Islam. Shahadat, shalat, puasa, zakat dan haji bila mampu. Dasarnya adalah hadits Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW yang amat terkenal itu.

Dari lima rukun yang disebutkan itu, yang paling utama adalah yang pertama dan kedua, yaitu syahadat dan shalat. Sedangkan rukun puasa yang wajib dikerjakan di bulan Ramadhan, diberikan keringanan bagi orang tertentu. Misalnya bagi orang tua yang sudah tidak mampu, cukup diganti dengan membayar fidyah.

Demikian juga rukun yang keempat, yaitu zakat. Zakat hanya diberlakukan buat mereka yang punya harta cukup. Sedangkan yang tidak diberi keluasaan harta, tidak diwajibkan membayar zakat, tetapi sebaliknya malah berhak menerima zakat.

Dan ibadah yang merupakan rukun nomor lima juga hanya dibebankan kepada orang yang mampu. Para ulama mengatakan bahwa istilah mampu lebih luas dari istilah kaya. Artinya, tidak cukup sekedar kaya, tetapi termasuk juga sehat, kuat dan aman. Sehingga ibadah haji itu tidak diwajibkan apabila uangnya tidak ada, atau kesehatannya tidak mencukupi, atau keamanannya tidak memungkinkan.

### **Rukun Yang Masih Ada Keringanan**

Islam adalah agama yang teramat manusiawi, penuh dengan keringanan dan kemudahan. Dan hal ini merupakan ciri agama samawi terakhir dan membedakannya dengan semua agama samawi lainnya.

Rupanya doa Rasulullah SAW untuk memberikan keringanan dalam agama Islam dan tidak dibebani dengan beragam ketentuan telah dikabulkan Allah.

*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (QS. Al-Baqarah: 286)*

Meski sudah ditetapkan rukunnya ada lima, namun tetap saja masih ada keringanan buat mereka yang tidak memenuhi syarat.

Seorang cukup bersyahadat di dalam hati saja, bila untuk mengumumkan terbuka keIslamannya dirasa berbahaya. Seorang muslim boleh menjama', mengqashar dan mengqadha' shalatnya dalam keadaan tertentu. Seorang muslim tidak wajib puasa kalau dia sakit atau tidak mampu. Seorang muslim tidak wajib berzakat kalau dia miskin. Seorang muslim tidak wajib pergi haji kalau dia tidak mampu.

Sedangkan syariat yang Allah SWT turunkan untuk umat sebelum umat Muhammad SAW adalah syariat yang teramat berat dan menjadi beban buat mereka. Kalau Allah SWT sudah bilang wajib, maka tidak ada lagi keringanan. Mau sakit atau miskin, pokoknya begitu dibilang wajib, maka harus dikerjakan.

Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam agama Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan kewajiban shalat yang asalnya 50 waktu, bisa diperingan sehingga hanya menjadi 5 waktu saja dengan nilai pahala tetap 50 waktu. Berarti agama Islam ini adalah agama yang penuh bonus besar.

Maka bila kita bukan orang yang punya harta cukup, tidak diberikan kesehatan, atau tidak ada keamanan untuk melakukan perjalanan haji, rukun Islam yang kelima itu pun tidak menjadi rukun sebagai subjektif buat diri kita. Rukun itu hanya berlaku buat mereka yang mampu, sebagaimana firman Allah SWT:

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali Imran: 97)*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Bolehkah Haji Di Bulan Lain?**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz yang saya hormati, melihat fenomena haji yang selalu saja ada korban meninggal tiap tahunnya dikarenakan tumpuknya jutaan manusia pada satu waktu pada satu tempat yang sama (Mekah, atau Madinah, atau Arafah). Yang ingin saya tanyakan bisakah haji itu dilaksanakan di bulan yang lain (Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah) sebagaimana disebutkan Al-Qur'an "haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi" (QS 2:197). Dan saya pikir, ayat tadi dapat mengantisipasi lonjakan jumlah jamaah haji yang sudah jutaan seperti sekarang ini. Mohon pencerahannya dan Sebelumnya terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Boyanders

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Haji itu memang dilakukan dalam tiga bulan yang disebutkan, yaitu Syawwal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Namun maksudnya adalah bahwa ibadah itu bisa dimulai semenjak bulan Syawwal berturut-turut ke bulan berikutnya, Dzul Qa'dah dan bulan berikutnya lagi, Dzul Hijjah.

Akan tetapi haji itu ada acara puncaknya, yaitu hari Arafah yang jatuh pada bulan Dzul Hijjah tanggal 9. Acara puncak itu mau tidak mau harus diikuti oleh siapapun yang ingin melakukan ibadah haji. Sebab esensi ibadah haji justru ada pada hari tanggal 9 Dzulhijjah itu. Siapa pun yang pada hari itu tidak mampu hadir di Padang Arafah, maka tidak ada ibadah haji untuknya.

Bahkan mereka yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, khusus pada hari itu akan disafari-wuqufkan, yaitu dinaikkan ambulan lalu ambulan itu bergerak ke Arafah. Asal sudah memasuki wilayah Arafah walau hanya beberapa saat, dimulai setelah matahari tergelincir tengah hari pada tanggal itu, sudah sah wuqufnya, sehingga hajinya pun sah juga.

Sebaliknya, walau sejak tanggal 1 Syawwal sudah nongrong di Arafah sampai tiga bulan lamanya, tetapi tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah malah tidak berada di sana, tidak ada ibadah haji untuknya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

الحج عرفة

*Beribadah haji itu (intinya adalah wuquf) di Arafah.*

Lagi pula sebenarnya yang rawan berdesakan itu bukan pada hari Arafah, sebab Padang Arafah itu cukup luas untuk dihadiri secara bersama oleh 2 juta jamaah haji.

Yang rawan adalah pada saat melempar jamarah di Mina, yaitu pada tanggal 10, 11, 12 atau 13 Dzulhijjah. Sebab dari segi komposisi ibadahnya, dalam teknis melempar jamarat itu, setiap orang dari 2 juta orang harus satu persatu melakukannya pada 3 titik berbeda secara berurutan. Jumlahnya ada 3 titik, yaitu Ulaa, Wustha dan Aqabah. Jumlah lemparannya masing-masing ada 7 lemparan batu kerikil. Jadi sekali berangkat melontar harus menyiapkan 7x3 batu yang berbeda untuk dilakukan di tiga titik berbeda yang saling berdekatan.

Kalau yang melakukannya 10 atau 20 orang, barangkali tidak pernah ada masalah. Tapi bayangkan kalau dilakukan pada jam yang sama oleh 2 juta orang dari berbagai bangsa yang berbeda. Beda bahasa, beda perilaku, beda gaya dan beda strategi melempar. Tentu saja urusannya menjadi hiruk pikuk. Apalagi bentuknya melempar batu. Maka semakin seru saja suasana di Mina. Apalagi kalau mengingat ukuran luas wilayah jamarat yang memang terbatas serta sulit dimodifikasi lagi. Padahal selama ini pemerintah Saudi Arabia telah berinisiatif membuat tempatnya menjadi dua lantai, namun tetap saja titik tempat melempar jamarat adalah titik yang paling rawan.

Mina sendiri pun juga tidak terlalu luas wilayahnya. Sedangkan para jamaah haji tidak tinggal di dalam gedung, melainkan di tenda. Senyaman apapun tenda, tetap saja tenda dengan segala kekurangannya.

Namun kota Makkah, kota Madinah dan Masjid Al-Haram sendiri sangat berbeda suasananya. Tempat-tempat itu penuh dengan gedung megah pencakar langit, demikian juga masjid Al-Haram. Dibangun dengan teknologi tercanggih yang pernah dikenal manusia. Sama sekali tidak ada masalah dengan tempat-tempat itu. Dan selama hampir 40-an hari, para jamaah haji tinggal di Makkah dan Madinah. Kecuali pada tanggal 9 s.d. 13 Dzulqadha, barulah mereka berada di Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pada hari-hari itulah biasanya rawan terjadi apa yang tidak kita inginkan.

Namun ide untuk mengubah acara puncak haji di luar tanggal 9 s/d 13 Dzul Hijjah adalah ide yang keluar dari syariah haji. Pastilah ide ini akan mengundang kontroversi yang berujung kepada kegagalan. Sebab ritual ibadah haji sudah baku dari segi tanggalnya. Maka kemungkinan terbesar adalah merekonstruksi teknis pelaksanaannya di lapangan. Misalnya mengadakan studi besar-besaran demi menjaga alur jamaah haji ketika melempar jamarah. Dan ide ini setiap saat terbuka untuk terus diperbaharui.

Barangkali anda punya ide? Silahkan sampaikan, tapi jangan ganti tanggalnya.

## Seorang Wanita Naik Haji tanpa Suami

Assalamualaikum Pak Uztad,

Sebaiknya bagaimana kalau seorang wanita akan pergi haji sendiri tanpa suami? Hal ini disebabkan suami menyuruh pergi sendiri saja, karena dia belum merasa siap. Terima kasih atas jawabannya.

Wassalam,

Nuning

### Jawaban

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang telah disepakati oleh para ulama dalam masalah wanita bepergian adalah ditemani oleh suaminya, ayahnya atau mahramnya. Ada sedemikian banyak hadits Rasulullah SAW yang menekankan hal itu, antara lain:

*Dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan wanita kecuali bila ada mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." Ada seorang yang berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah SAW, istriku bermaksud pergi haji padahal aku tercatat untuk ikut pergi dalam peperangan tertentu." Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah bersama istrimu untuk haji bersama istrimu." (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad.)*

Pengertian yang langsung terbetik di kepala kita bila membaca hadits ini adalah bahwa kalau kewajiban ikut *jihad fi sabilillah* saja bisa dibatalkan karena harus mengantar istri pergi haji, berarti menemani istri pergi haji itu jauh lebih penting dan lebih diutamakan dari jihad fi sabilillah.

Padahal kita tahu bahwa jihad fi sabilillah itu sangat tinggi nilai pahalanya di sisi Allah. Tetapi Rasulullah SAW lebih memprioritaskan agar seorang suami mengantarkan istrinya pergi haji.

Sehingga para ulama umumnya mengharamkan wanita sendirian pergi haji ke tanah suci dengan dasar hadits ini. Apalagi bepergian di luar keperluan haji, tentu saja jauh lebih terlarang lagi bila tanpa ditemani. Hal itu juga diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakha`i ketika seorang wanita bertanya via surat bahwa dia belum pernah menjalankan ibadah haji karena tidak punya mahram yang menemani. Maka Ibrahim An-Nakha`i menjawab bahwa anda termasuk orang yang tidak wajib untuk berhaji. Kewajiban harus adanya mahram di atas adalah sebuah pendapat yang dipegang dalam mazhab Hanafi dan para pendukungnya. Juga pendapat An-Nakha`i, Al-Hasan, At-Tsauri, Ahmad dan Ishaq.

### Khilaf Ulama

Namun pendapat ini meski mewakili pendapat jumhur (mayoritas) ulama, namun bukan berarti satu-satunya pendapat yang boleh diterima. Ada sebagian ulama yang berpandangan sedikit berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh mayoritas ulama.

Seorang wanita boleh bepergian untuk haji asal ada sejumlah wanita lain yang *tsiqah* (dipercaya). Ini adalah pendapat yang didukung oleh Imam Asy-Syafi`i ra. Bahkan dalam satu pendapat beliau tidak mengharuskan jumlah wanita yang banyak tapi boleh satu saja wanita yang *tsiqah*. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa cukup seorang wanita pergi haji sendirian tanpa mahram asal kondisinya aman.

Namun semua itu hanya berlaku untuk haji atau umrah yang sifatnya wajib. Sedangkan yang sunnah tidak berlaku hal tersebut. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang menyebutkan bahwa suatu ketika akan ada wanita yang pergi haji dari kota Hirah ke Makkah dalam keadaan aman. Rasulullah SAW bersabda,

*"Wahai 'Adi, bila umurmu panjang, wanita di dalam haudaj (tenda di atas punuk unta) bepergian dari kota Hirah hingga tawaf di Ka'bah tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah saja." (HR Bukhari)*

Selain itu pendapat yang membolehkan wanita haji tanpa mahram juga didukung dengan dalil bahwa para istri nabi pun pergi haji di masa khalifah Umar ra, setelah diizinkan oleh beliau. Saat itu mereka ditemani Utsman bin Affan ra dan Abdurrahman bin Auf ra. Demikian disebutkan di dalam hadits riwayat Al-Bukhari.

Ibnu Taimiyah sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Subulus Salam* mengatakan bahwa wanita yang berhaji tanpa mahram, hajinya syah. Begitu juga dengan orang yang belum mampu bila pergi haji maka hajinya syah.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Konsep Berhaji yang Sebenarnya**

Pak Ustadz yang saya hormati,

Saya memahami bahwa haji adalah serangkaian ibadah ritual di Makkah di mana yang melakukannya harus sudah mampu, terutama mampu secara finansial.

Baru-baru ini teman saya ada yang berkata bahwa, haji bukan hanya serangkaian ibadah ritual saja, tapi ada sesuatu yang cukup besar di balik itu. Dia berkata bahwa, ada hadist yang berisi "Haji adalah arofah." Kalau dipahami secara makna harfiahnya, kata arofah berarti pertemuan. Jadi sebenarnya haji itu adalah "pertemuan" antara utusan/duta dari penjuru dunia di mana persyaratannya bukan hanya mampu secara finansial, tapi dianggap mampu mewakili komunitas/negaranya. Tentu saja orang-orang pilihan. Lalu saya tanyakan, berarti orang yang tidak cukup mampu (dalam artian untuk memenuhi kriteria sebagai duta) sebenarnya tidak perlu berhaji. Dia menjelaskan, itulah maknanya ada hadist yang antara lain berisi bahwa ada ibadah atau perbuatan tertentu yang pahalanya setara dengan haji.

Menurut saya konsep ini sungguh fantastis dan besar. Bayangan seluruh orang muslim mengikat tali silaturahmi yang selalu diperbaharui terus setiap tahunnya mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, betulkah konsep ini menurut Islam? Adakah dalil atau penjelasan yang memang ada landasannya.

jazakallahu atas jawabannya ustadz.

Rika Adinda

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pemikiran seperti yang anda sebutkan itu memang benar, tidak ada salahnya. Tetapi kalau sampai mengatakan bahwa orang yang tidak pantas menjadi duta tidak perlu pergi haji, tentu saja tidak benar. Sebab syarat wajib dan syarat sah ibadah haji tidak mencantumkan kapasitas seseorang harus bisa jadi duta.

Jangan lupa bahwa meski kita dibolehkan menguraikan falsafah ibadah haji secara nalar dan logika pemikiran sebagaimana teman anda itu, akan tetapi jangan sampai melanggar aturan kongkrit yang esensial dari segi fiqihnya. Misalnya, jangan mentang-mentang kita ingin mengatakan bahwa haji itu adalah pertemuan international para duta dari berbagai wilayah, lalu kita kelewatan dan menghilangkan ritual wuquf di Arafah sebagai bagian pokok ibadah haji. Seharusnya kedua sisi falsalah dan fiqih harus sejalan dengan berlandaskan dalil-dalil yang kuat.

Dari segi falsafahnya, ibadah haji memang merupakan sebuah even umat Islam sedunia, besar dan terbesar di dunia. Tidak pernah ada ritual agama di mana pun yang bisa mengumpulkan jumlah jamaah sampai 3 jutaan manusia di satu titik di permukaan bumi.

Yang menarik lagi, ritual seperti ini terjadi setiap tahun tanpa dikomando atau disuruh-suruh. Semua berjalan secara otomatis tanpa ada kekuasaan atau kekuatan manusia apapun di belakangnya. Juga tidak pernah ada kepentingan ormas, orsospol, negara atau yayasan apapun yang berhak mengklaim bahwa ritual itu milik mereka.

Mestinya kesempatan berkumpul dengan duta-duta umat Islam sedunia itu harus terjadi padang Arafah itu. Paling tidak, acara wuquf itu menjadi simbol persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Pakaian mereka yang seragam itu adalah cerminan bahwa mereka tidak mewakili negara manapun, karena pada hakikatnya semua umat Islam di mana pun adalah satu. Bayangkan, umat Islam sedunia berkumpul di satu titik dengan jumlah 3 juta. Menakjubkan!

Namun kalau anda pernah ikut haji langsung dan hadir di padang Arafah yang sesungguhnya, secara teknis memang tidak terlalu mudah ide itu diwujudkan. Sebab yang namanya duta atau perwakilan umat Islam sedunia, tentu tidak sebanyak itu. Kalau tiga juta orang hadir dalam waktu bersamaan, diskusinya bagaimana? Pakai bahasa apa? Lagian, mereka tinggal di tenda-tenda yang tidak permanen.

Kenyataannya mereka malah sibuk mengatur urusan masing-masing, ketimbang mengadakan acara diskusi misalnya. Sebab secara teknis memang kurang memungkinkan.

Tetapi sebagai sebuah simbol, tentu even Arafah itu memang punya daya tarik tersendiri. Kita bisa ambil perbandingannya dengan beragam acara muktamar yang digelar ormas tertentu di negeri kita. Di lokasi muktamar, memang ada sidang-sidang dan agenda pembahasan sebagai sentral, tetapi yang ikut tidak semua pengunjung adalah peserta muktamar. Dengan jumlah ribuan itu, yang ramai adalah suasana di luar sidang. Pasar malam, tabligh akbar, pameran, temu budaya, ajang kesenian dan lainnya biasanya lebih semarak.

Barangkali di luar acara puncak ritual Arafah, para duta betulan yang memang secara formal benar-benar diangkat oleh umat Islam dari sekian wilayah boleh berkumpul. Mereka adalah para ulama, umara, ahul halli wal 'aqdi, pemikir, dosen atau minimal orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Adapun umumnya jamaah haji yang kita saksikan, banyak di antara mereka yang sudah tua, jompo, penyakitan dan orang-orang lemah. Tentu bukan pada tempat kalau kita mengharuskan mereka jadi duta.

Jangankan jadi duta, sekedar berkomunikasi pun mereka kesulitan. Bukankah salah satu sebab tragedi Mina tiap tahun itu adalah lantaran tidak terjadi saling paham bahasa antara jamaah haji dengan para petugas. Petugas bersikukuh untuk menggunakan bahasa Arab, sementara jamaah haji yang 3 juta itu berbahasa sesuai dengan bahasa lokalnya masing-masing. Begitu petugas memberi komando, tak satu pun yang paham. Terus kalau sudah begini, mau diskusi apa?

Jadi bolehlah kita sebut bahwa wuquf di Arafah adalah tempat berkumpulnya duta umat Islam sedunia. Namun biar bagaimanapun wuquf ini tetaplah sebuah ritual. Tetapi untuk menggelar

acara diskusi, sidang pembahasan dan sejenisnya, tentu kurang *visible* bila dilakukan pada momentum itu.

Sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberi conoth kongkrit untuk ritual Arafah ini, yaitu khutbah Arafah, yang seharusnya dipimpin oleh satu Khatib saja dan didengar oleh semua jamaah. Tapi lagi-lagi, kondisi padang Arafah yang tidak ada masjid atau bangunan apapun membuat jamaah haji terpetak-petak dalam wilayah yang luas dan berkapling-kapling. Di Arafah tidak ada masjid atau bangunan yang mampu menampung 3 juta jamaah sekaligus, tidak seperti Masjid Al-Haram di dalam kota Makkah. Masjid itu memang mampu menampung jutaan manusia sekaligus dan dilengkapi dengan sound system terbaik di dunia. Sudah ada garis-garis shafnya yang rapi dan teratur, sehingga jutaan jamaah bisa terlihat sangat kompak.

Pemandangan seperti itu tidak akan terjadi di padang Arafah. Mereka berkeliaran kesana kemari, masing-masing sibuk dengan rombongannya. Tiap kelompok membuat acara sendiri-sendiri di dalam tenda masing-masing.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Walimatuh Safar dan Aqiqah**

Ass Wr Wb.

Pak Ustadz, mohon pencerahannya berdasarkan Al-Quran atau Hadist, tentang walimatuh safar (sebelum berangkat haji) dan aqiqah, Jazakumullah K. Katsira

Wassalam,

Pung Purwanto

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Walimatussafar**

Sampai saat ini kami masih belum menemukan dalil yang secara langsung menyunnahkan kita mengadakan acara ritual khusus yang disebut sebagai walimatus-safar. Kami tidak menemukannya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits nabi SAW.

Dalam pandangan kami, kalau pun praktek mengundang tetangga atau kerabat menjelang kepergian dilakukan, mungkin lebih dimotivasi karena ingin melakukan perpisahan sambil melakukan penyampaian washiat. Sebab melakukan perpisahan dan berwashiit menjelang safar (perjalanan) memang bagian dari hal yang dianjurkan.

Kami juga mendapati adanya anjuran untuk melakukan shalat sunnah safar dua rakaat sebelum keberangkatan. Dan dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua.

Selebihnya yang kita dapat dalilnya justru penyambutan ketika seseorang kembali dari haji. Di mana para ulama mengatakan dianjurkan untuk memberikan ucapan doa dan selamat kepada yang bersangkutan.

Aisyah berkata bahwa Zaid bin Haritsah tiba di Madinah sedangkan Rasulullah SAW sedang ada di rumahku. Maka beliau mendatanginya dan mengetuk pintu, lalu beliau menghampirinya, menarik bajunya, memeluknya dan menciumnya."

Juga boleh diucapkan selamat atau doa kepadanya seperti lafadz berikut:

تَقَبَّلْ اللَّهُ حَجَّكَ وَغُفْرَانَكَ وَأَذِلَّةً لَكَ

*Semoga Allah mengabulkan haji Anda, mengampuni dosa-dosa Anda serta mengganti nafkah Anda.*

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من غزوة أو حج أو عمرة يكب على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له حمد وهو على كل شيء قدير أي بون تاء بون عاد دون ساجدون لربنا حامدون صدق الله الملك وله ال وعده وذصر ع بده وهزم الأحزاب وحده رواه البخاري.

*Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bila kembali dari suatu peperangan atau haji atau mrah, beliau bertakbir 3 kali kemudian mengucapkan: Tidak ada tuhan yang Esa tidak sekutu baginya. Baginyalah Kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. Orang-orang yang kembali, orang yang taubat, orang yang beribadah, orang yang bersujud, orang yang memuji. Benar dalam janji-Nya menolong hamba-Nya serta menghancurkan sekutu dengan sendirian. (HR. Bukhari)*

## Ritual Aqiqah

Sedangkan ritual menyembelih kambing aqiqah, jelas sekali masyru'iyahnya di dalam sunnah nabawiyah. Aqiqah adalah sembelihan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Jumhurul ulama menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah sunnah *muakkaddah* baik bagi bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada hari ke tujuh (ini yang lebih utama menurut para ulama), keempat belas, dua puluh satu atau pada hari-hari yang lainnya yang memungkinkan.

*Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang dilahirkan tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dicukur rambutnya serta diberi nama." (HR Ahmad dan Ashabus Sunan)*

Yang lebih utama adalah menyembelih dua ekor kambing yang berdekatan umurnya bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan.

*Dari Ummi Kurz Al-Ka'biyyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang berdekatan umurnya dan untuk anak perempuan satu ekor kambing." (HR Ahmad 6/422 dan At-Tirmidzi 1516)*

Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## Benarkah Ibadah Haji Karena Dinas Belum Menggugurkan Wajib Haji

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya pernah mendengar dari teman bahwa seseorang yang sudah ibadah haji tapi karena dinas maka kewajiban ibadah hajinya belum gugur. Artinya dia harus tetap diwajibkan ibadah haji biaya sendiri atau menghajikan orang lain tapi tidak memerintahkan secara langsung. Dengan kata lain memberikan uang kepada orang lain dan mengharap orang yang diberi uang tersebut menggunakannya dengan pergi ibadah haji. Mohon penjelasan dan dasarnya.

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pendapat seperti itu tidak sejalan dengan yang umumnya dipahami oleh para ulama. Sebab kewajiban haji itu langsung gugur begitu seseorang telah mengerjakannya, lepas dari mana biayanya.

Seandainya sah tidaknya ibadah haji itu harus dengan uang sendiri, bagaimana nanti status haji para istri? Bukankah para istri umumnya tidak mengeluarkan uang mereka sendiri? Biasanya suami membayarkan biaya haji buat para istri. Apakah bila para istri itu berangkat pergi haji dibiayai oleh suami mereka, belum menggugurkan kewajiban haji mereka dan masih pergi haji lagi dengan uang pribadi mereka?

Dan bagaimana pula dengan anak yang diberangkatkan haji oleh orang tuanya, apakah belum gugur hajinya, hanya lantaran bukan dengan uang dari kantongnya sendiri?

Pemahaman seperti itu agak kurang sesuai dengan apa yang kita dapati dari kitab-kitab fiqih yang muktamad. Adapun daftar orang-orang yang harus mengulang hajinya meski sudah berhaji sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab fiqih adalah orang-orang dalam kasus berikut ini:

### **1. Anak Kecil Belum Baligh**

Bila ada seorang anak kecil yang belum mencapai *sinnul bulughah* (*baligh*) dan diajak pergi haji oleh orang tuanya, maka hajinya sah bila dikerjakan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun statusnya adalah haji *sunnah* untuknya. Suatu ketika setelah mencapai *baligh*, maka tetap masih ada kewajiban melaksanakan ibadah haji atasnya.

### **2. Orang Murtad**

Bila seorang yang sudah pernah pergi haji murtad dari agama Islam, kalau dia kembali lagi masuk Islam, haji yang pernah dilakukannya gugur, sementara di atas pundaknya kembali lagi ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

*Dari Ibnu Abbas ra: Bila seorang anak kecil melaksanakan ibadah haji, maka dia mendapatkan pahala hajinya hingga baligh. Tapi setelah baligh nanti, dia tetap wajib mengulangi lagi hajinya. Bila orang Arab musyrik melaksanakan ibadah haji, maka dia mendapat hajinya, namun setelah hijrah (masuk Islam), dia wajib mengulangi hajinya. (HR. )*

### **3. Orang Kafir Musyrikin Arab**

Sebelum turunnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir musyrikin Makkah masih menjalankan tradisi ritual haji warisan dari nenek moyang mereka nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun beitu mereka masuk Islam, tetap masih ada kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Sebab hajinya di masa lalu tidak diterima Allah dan tidak dihitung sebagai ibadah. Sebab dilakukan oleh orang yang bukan memeluk syariat Muhammad SAW.

### **4. Budak**

Seorang budak yang diizinkan tuannya untuk melaksanakan ibadah haji, akan mendapat pahalahaji. Namun ketika dibebaskan dari statusnya sebagai budak, dia masih punya kewajiban untuk mengulangi ibadah hajinya yang wajib.

## 5. Meminta Orang Lain Berhaji untuknya Karena Udzur Kemudian Udzur Itu Lenyap

Seseorang yang udzur karena suatu hal yang sya'ri, sehingga tidak mampu berangkat haji dengan dirinya, boleh saja meminta orang lain untuk berangkat haji dengan niat untuk dirinya. Dalam bab fiqih, hal seperti ini disebut dengan istilah "*al-hajju 'anil ghair.*"

Namun seandainya setelah itu udzurnya lenyap, seperti penyakit yang diangkat oleh Allah sehingga dia sehat dan mampu pergi haji, maka dia kembali punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan ibadah haji yang pernah diwakilkannya menjadi haji yang bersofat sunnah baginya.

Sebaliknya, bila udzurnya itu terus hingga kematiannya, maka haji yang dilakukan oleh orang lain untuknya sudah sah dan kewajiban hajinya sudah gugur.

## 6. Salah Niat

Para ulama sampai kepada pembahasan seseorang yang pergi haji untuk pertama kalinya, tetapi niatnya salah. Yaitu dia berniat hajinya itu haji sunnah, bukan haji wajib. Dengan demikian, kewajiban hajinya belum gugur, lantaran dia meniatkan di dalam hati hanya melakukan ibadah haji sunnah saja.

Namun kesalahan seperti ini jarang terjadi, meskj tetap ada. Buktinya para ulama membahasnya di dalam kitab-kitab mereka.

*Wallahu a'lam bish-shawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Asal Usul dan Hukum Mencium Hajar Aswad

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan asal usul Hajar Aswad itu dan bagaimana ia sampai ditempatkan di samping Ka'bah. Apakah ada sunnahnya kita menciumnya? Dan apa nilai, fungsinya dan hukumnya mencium Hajar Aswad tersebut?

Terima kasih sebelum nya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Erpi R

### Jawaban

*Assalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Hajar Aswad maknanya adalah batu hitam. Batu itu kini ada di salah satu sudut Ka'bah yang mulia yaitu di sebelah tenggara dan menjadi tempat *start* dan *finish* untuk melakukan ibadah tawaf di sekeliling Ka'bah.

Dinamakan juga Hajar As`ad, diletakkan dalam bingkai dan pada posisi 1,5 meter dari atas permukaan tanah. Batu yang berbentuk telur dengan warna hitam kemerah-merahan. Di dalamnya ada titik-titik merah campur kuning sebanyak 30 buah. Dibingkai dengan perak setebal 10 cm buatan Abdullah bin Zubair, seorang shahabat Rasulullah SAW.

Batu ini asalnya dari surga sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis.

*Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa bani Adam." (HR Timirzi, An-Nasa`I, Ahmad, Ibnu Khuzaemah dan Al-Baihaqi).*

*Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, Allah akan membangkit hajar Aswad ini pada hari qiyamat dengan memiliki dua mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara. Dia akan memberikan kesaksian kepada siapa yang pernah mengusapnya dengan hak." (HR Tirmizy, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Asbahani).*

At-Tirmizi mengatakan bahwa hadits ini hadits hasan. Sedangkan Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih dalam kitab Shahihul Jami` no. 2180, 5222 dan 6975.

*Dari Abdullah bin Amru berkata, "Malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. (HR Al-Azraqy).*

Bagaimanapun juga Hajarul Aswad adalah batu biasa, meskipun banyak kaum muslimin yang menciumnya atau menyentuhnya, hal tersebut hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab berkata, "Demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberi madharat maupun manfaat. Kalalulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu aku pun tidak akan melakukannya."

*Wallahu a`lam bish-shawab, wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **Mana yang Lebih Utama, Naik Haji atau Menyantuni Anak Miskin?**

Assalamualaikum wr. wb.

Pak ustadz,  
Manakah yang harus kita dahulukan, bila kita mempunyai cukup uang untuk naik haji, namun tetangga kita banyak anak-anak yang menderita busung lapar dan tidak sekolah, apakah uang itu untuk menyantuni anak miskin di sekitar kita, misal dengan mengangkat banyak anak asuh, atau membuka usaha kecil untuk lapangan kerja orang tua anak-anak tersebut yang tidak punya pekerjaan tetap, namun uang itu tidak cukup bila untuk keduanya. Mohon jawaban dan penjelasan pak ustadz.

Wassalamualaikum wr. wb.

Agus Hidayatullah

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Apa yang anda tanyakan ini sesungguhnya masuk dalam wilayah fiqih prioritas. Yaitu sebuah teknik menganalisa prioritas-prioritas dalam beribadah. Kajian ini banyak dibicarakan oleh para ulama dan ditulis dalam banyak kitab. Salah satu *icon* yang bisa kita sebut dalam Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang telah menulis satu kitab khusus dengan judul *Fiqih Prioritas*.

Kajian ini mencoba menggugah perasaan dan pemikiran yang selama ini dianggap agak kurang seimbang dan kurang adil. Salah satunya tentang kebiasaan ibadah haji yang dilakukan oleh berjuta umat Islam, di mana mereka sebenarnya sudah pernah berhaji wajib sebelumnya, namun bertekad tiap tahun untuk berhaji lagi.

Niat untuk berhaji tiap tahun sebenarnya tidak salah. Sebab ibadah haji memang boleh dibilang sebagai puncak rasa cinta dan ketundukan kita kepada Allah SWT.

Namun yang mengusik rasa keadilan dan rasa solidaritas para ulama adalah ketimpangan sosial yang sangat mencolok. Salah satu fenomenanya demikian: pada saat berjuta orang mengejar pahala ibadah haji sunnah yang bukan wajib dengan biaya yang bermilyar, di belahan bumi lain kita menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana sebagian umat Islam mati kelaparan, baik karena bencana atau pun korban perang.

Saat orang-orang kaya dengan ringannya bolak balik ke tanah suci untuk ber'tikaf Ramadhan, masih banyak anak-anak umat Islam yang tidak sekolah karena tidak ada biaya. Mereka akan segera menjadi sampah masyarakat bila dibiarkan tumbuh tanpa pendidikan.

Saat orang kaya muslim berlomba mendirikan bangunan masjid yang megah, berhias marmer tak ternilai harganya, jutaan umat Islam sedang dimurtadkan oleh para misionaris palangis.

Perbandingan fenomena yang timpang ini tentu sangat mengusik rasa keadilan dan rasa sosial para ulama. Sehingga sebagian mereka menghimbau agar lebih memperhatikan masalah ini.

Bukankah haji yang mereka kerjakan itu bukan haji wajib? Bukankah kewajiban haji mereka sudah gugur? Bukankah biaya haji itu tiap tahun itu akan jauh lebih bermanfaat dan berbekas bila digunakan untuk memberi makan korban bencana alam dan korban perang, yang hukumnya fardhu?

Bukankah biaya umrah Ramadhan tiap tahun itu sangat besar, padahal hukumnya hanya sunnah dan berdimensi sangat pribadi? Seandainya uang jutaan mu'tamirin untuk sekali bulan Ramadhan itu sepakat dikumpulkan untuk membangun proyek sekolah gratis di dunia Islam, sudah lebih dari cukup?

Bukankah masjid di banyak kota di negeri ini sudah sangat banyak? Bahkan tidak jarang dalam jarak yang sangat dekat terdapat beberapa masjid sekaligus, sehingga jumlah jamaah yang shalat di masing-masing masjid jadi sedikit?

Mengapa dana membangun masjid yang bermilyar itu tidak digunakan untuk melindungi saudara-saudara kita yang sedang mengalami proses pemurtadan? Bukankah melindungi iman jauh lebih penting dari sekedar bermegahan dan berlomba membangun masjid yang sudah terlalu penuh?

Semua pemikiran kritis ini sama sekali tidak berniat untuk mengecilkan nilai ibadah haji, umrah dan membangun masjid. Akan tetapi perlu diketahui bahwa haji berkali-kali tiap tahun, demikian juga dengan umrah serta kemegahan masjid, bukanlah amal yang bersifat wajib. Sementara memberi makan korban bencana alam, memberikan pendidikan serta melindungi iman dari kemurtadan, hukum fardhu.

Maka sesuatu yang fardhu dan bersifat massal harus lebih diprioritaskan dari ibadah yang hukumnya sunnah lagi berdimensi individual.

Sayangnya kesadaran akan hal seperti ini masih kurang di tengah umat Islam, terutama di kalangan orang-orang kaya di antara mereka. Buktinya, jamaha haji yang sudah gugur kewajiban hajinya masih tetap memaksa berangkat haji tiap tahun. Umrah Ramadhan tiap tahun pun tidak kalau berjejalnya dengan musim haji.

Semua ini tentu sangat menggugah rasa keadilan, bahkan sangat tidak memenuhi kaidah fiqh prioritas, lantaran ada sejumlah orang yang ngotot mengejar pahala sunnah dan individual dengan meninggalkan kewajiban yang lebih asasi dan bersifat jama'i.

Karena itu kampanye dan sosialisasi fiqh prioritas perlu terus digalakkan, terutama oleh kalangan ustadz dan para penceramah, yang punya akses penuh kepada khalayak umat Islam.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

## **Menghajikan Orang Lain, Tidak Masuk Logika**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Maaf pak Ustadz, saya langsung saja. Adakah haji badal itu, bagaimana hukumnya? Seorang teman telah menghajikan almarhum ayahnya yang telah wafat dengan cara membayari orang lain untuk berhaji dan kemudian mendapatkan sertifikat. Logika saya tidak sependapat, tapi saya masih awam, sehingga saya bertanya pada pak Ustadz. Jika sah, apa saja persyaratannya? Apakah memang ada dasar hukumnya? Terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Wisnu Dewantoko

### **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Boleh-boleh saja kita mengatakan bahwa sebuah ritual agama tidak masuk logika. Sebab memang yang namanya ritual tidak membutuhkan logika. Ritual hanya butuh petunjuk dan panutan resmi, namun tidak butuh logika.

Sama halnya dengan ritual mengusap *khuff* (sepatu) sebagai pengganti dari mencuci kaki saat wudhu'. Secara logika sangat tidak masuk akal, sebab ternyata yang diusap bukan bagian bawah sepatu, malah bagian atasnya. Ini tidak masuk logika bukan?

Karena itulah sayyidina Ali bin Abi Thalib mengomentari masalah ini dengan ungkapannya yang fenomenal, "Seandainya agama itu semata-mata mengacu kepada logika, seharusnya yang diusap bagian bawah sepatu, bukan bagian atasnya."

Namun inilah hakikat agama dan ibadah ritual, tata caranya sama sekali tidak menggunakan logika, melainkan menggunakan petunjuk resmi dari Rasulullah SAW. Sebagaimana juga dalam masalah badal haji yang anda pertanyakan itu. Secara logika, mungkin kita agak sedikit kurang bisa menerima, tapi begitulah petunjuk Rasulullah SAW tentang haji.

Sebab bukankah shalat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya semata-mata untuk Allah? Jika demikian, maka semua itu tidak kita lakukan kecuali atas petunjuk resmi dari Allah, bukan atas logika dan perasaan manusiawi.

### **Badal Haji**

*Badal haji* adalah sebuah istilah yang dikenal dalam fiqh Islam. Bentuknya seseorang adalah melakukan ibadah haji namun pahalanya diniatkan bagi orang lain, baik yang masih hidup namun tidak mampu pergi maupun yang sudah wafat.

Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini:

*Dari Ibnu Abbas ra. bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Sesungguhnya ibuku nadzar untuk haji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya harus melakukan haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar." (HR Bukhari).*

Haji Badal atau *al-hajju anil ghair* mensyaratkan bahwa orang yang melakukan badal itu harus sudah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu, karena itu merupakan kewaiban tiap muslim yang mampu. Setelah kewajibannya sudah tunai dilaksanakan, bolehlah dia melakukan haji sunnah atau pergi haji yang diniatkan untuk orang lain.

Dalam hal ini tidak disyaratkan harus orang tua sendiri atau bukan, juga tidak disyaratkan harus sama jenis kelaminnya. Juga tidak disyaratkan harus sudah meninggal.

*Seorang wanita dari Khats'am bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hamba-nya untuk pergi haji, namun ayahku seorang tua yang lemah yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya, bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." (HR Jamaah)*

Kebolehan menghajikan orang masih hidup ini didukung oleh Ibnul Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan tata aturannya sama persis dengan haji biasa, yang membedakan hanya niatnya saja.

Tentunya baik dan buruknya kualitas ibadah itu akan berpengaruh kepada nilai dan pahala disisi Allah SWT. Dan bila diniatkan haji itu untuk orang lain, tentu saja apa yang diterima oleh orang lain itu sesuai dengan amal yang dilakukannya.

Adapun masalah sertifikat, sebenarnya tidak ada dasar syariahnya. Sertifikat itu hanya sekadar pengganti kuitansi bahwa yang bersangkutan telah benar-benar menjalankan amanah, yaitu mengerjakan haji dengan niat agar pahalanya disampaikan kepada pihak tertentu yang meminta.

*Wallahu a`lam bishshawab, wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Bentuk-Bentuk Ibadah Umat Terdahulu**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ustad Ana ada pertanyaan. Bagaimana cara (bentuk) bentuk ibadah umat terdahulu sebelum datangnya nabi Muhammad. Dan mohon bantuan untuk mencantumkan dalil yang mendasarinya? Terima kasih ustad

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rabiah

**Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Di dalam Al-Quran kita menemukan dalil bahwa umat-umat terdahulu disebut juga dengan umat Islam. Bahkan mereka pun disyariatkan untuk melakukan shalat, puasa, zakat, haji dan

bentuk-bentuk ibadah lainnya. Termasuk berlaku juga syariat dan hudud seperti rajam, potong tangan, cambuk dan seterusnya.

Kalau pun ada perbedaan, berkisar pada tataran teknis saja. Di mana perbedaan ini dapat terjadi karena dua faktor. Pertama, karena faktor perbedaan dari Allah. Kedua, karena faktor bias dan penyelewengan para penerus agama tersebut.

### **Umat Terdahulu Mengerjakan Shalat, Puasa, Zakat dan Haji**

Selain berstatus muslim, umat terdahulu juga diperintahkan untuk mengerjakan ibadah ritual seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

#### **Shalat dan Zakat**

Nabi Isa *alaihissalam* menyebutkan bahwa Allah SWT telah memerintahkannya melakukan shalat dan zakat.

*dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku shalat dan zakat selama aku hidup. (QS. Maryam: 31)*

Namun mereka hanya dibenarkan shalat di dalam mihrab (tempat shalat khusus), tidak boleh dikerjakan di sembarang tempat. Bahkan tanah yang kita injak ini tidak suci bagi mereka, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertayammum.

Sedangkan khusus untuk nabi Muhammad SAW, shalat boleh dikerjakan di mana saja di atas tanah dan tanah itu bisa dijadikan media untuk bersuci (tayammum). Sesuai dengan sabda beliau SAW:

لأرض كاهلالي ولأمتي مسجدًا وطهورًا وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت ا  
دمعاً أمهاور هو هطه دذعو هذجه سمه دذعف ةالصلا ي تمأ نم الجر تكررأ امذ يأف ،

*Dari Abi Umamah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Di manapun shalat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. (HR Ahmad 5: 248)*

Tentunya shalat mereka tidak lima waktu seperti kita sekarang ini, karena perintah shalat lima waktu hanya ada setelah mi'rajnya Rasulullah SAW.

Shalat yang diwajibkan kepada nabi Sulaiman adalah shalat Ashar, yaitu shalat pada sore hari.

Bangsa Arab jahiliyah pun mengenal shalat, namun seperti yang disebutkan dalam firman Allah, teknis ritualnya sudah mengalami pergeseran total dari yang seharusnya. Tinggal berbentuk siulan dan tepuk tangan.

*Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal: 35)*

Dan shalatnya umat kristiani sepeninggal nabi Isa telah bergeser menjadi nyanyi-nyanyi di gereja, bahkan sekedar meletakkan tangan segitiga. Mereka bahwa ruku' dan sujud bukan kepada Allah, melainkan kepada pemuka agama mereka.

*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-Taubah: 31)*

## **Puasa**

Ritual puasa adalah ibadah yang dilakukan umat terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 183)*

Namun bentuk puasa umat terdahulu sedikit berbeda dengan puasa yang disyariatkan kepada umat nabi Muhammad SAW.

Misalnya puasa yang Allah syariatkan kepada Nabi Daud *alaihissalam* dan umatnya, mereka diwajibkan puasa seumur hidup setiap dua hari sekali berselang-seling. Sedang kita hanya diwajibkan puasa satu bulan saja dalam setahun, yaitu bulan Ramadhan.

Puasa yang dilakukan Maryam adalah tidak berbicara kepada manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran:

*Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." (QS. Maryam: 26)*

## **Haji**

Ritual ibadah haji di Makkah sudah dijalangkan jauh sebelum nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Ibrahim *alaihissalam* dan puteranya Ismail telah memelopori ritual itu belasan abad sebelum turunnya Al-Quran.

Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam *alaihissalam* juga melakukan ritual haji saat bertemu kembali dengan isterinya di Jabal Rahmah.

Dan sebelumnya, para malaikat yang diutus Allah SWT ke muka bumi telah membangun ka'bah dan bertawaf di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang sudah ada semenjak manusia belum diciptakan.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, bentuk teknis ritual haji mengalami pergeseran dan penyimpangan. Hal ini terekam saat Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab saat itu masih menjalankan ritual tawaf di sekeliling ka'bah, namun dengan cara telanjang tanpa busana, sambil bertepuk-tepuk tangan. Ka'bahnya sendiri dikotori dengan 360 berhala yang menggambarkan syirik kepada Allah.

Menjelang akhir hidupnya, Rasulullah SAW bersama ratusan ribu shahabatnya melaksanakan ritual haji. Sejarah mencatatnya sebagai haji wada'. Dan ritual haji wada' ini menjadi tonggak pelurusan kembali ritual ibadah haji sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dikunci dengan sabda beliau: *Kudzu 'anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian.*

*Wallahu a'lam bishshawab, wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Menyandang Gelar Haji, Riya' atau Bukan?

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Ust. Saya mau tanya nih,

Zaman sekarang banyak sekali orang yang ingin disebut haji, baik yang sudah haji atau yang belum menunaikan haji. Apakah yang seperti itu termasuk ria??

Terima kasih Ust.

*Wassalamualaikum wr. Wb*

Warga Depok

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Gelar haji bisa saja menjadi riya' bagi yang niatnya memang riya'. Bahkan bukan hanya gelar haji saja, gelar apapun bisa dijadikan media untuk melakukan riya'. Seperti gelar kesarjanaan, gelar kenengratan, gelar kepahlawanan dan gelar-gelar lainnya.

Namun batasannya memang agak sulit untuk ditetapkan. Sebab riya' merupakan aktifitas hati. Sehingga standarisasinya bisa berbeda untuk tiap orang.

Kalau kembali kepada hukum syariah, yang diharamkan adalah gelar-gelar yang mengandung ejekan, baik orang yang diberi gelar itu suka atau tidak suka. Sebagaimana firman Allah SWT:

*Jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*(QS. Al-Hujurat: 11)

Titik tekan larangan ini ada pada gelar yang menjadi bahan ejekan. Seperti mengejek seseorang dengan panggilan nama hewan, di mana di balik gelar nama hewan itu tercermin ejekan. Sedangkan gelar dengan nama hewan yang mencerminkan pujian, hukumnya boleh.

Seperti kita memberi gelar kepada seorang ahli pidato dengan sebutan macan podium. Gelar ini meski menggunakan nama hewan, tetapi kesan yang didapat adalah kehebatan seseorang di dalam berpidato atau berorasi. Nilanya positif dan hukumnya boleh.

Kaitannya dengan gelar haji, pada hakikatnya gelar haji itu bukan gelar yang mengandung ejekan. Sehingga tidak ada yang salah dengan gelar itu bila memang sudah menjadi kelaziman di suatu tempat. Namun gelar haji memang bukan hal yang secara syar'i ditetapkan, melainkan gelar yang muncul di suatu zaman tertentu dan di suatu kelompok masyarakat tertentu. Gelar seperti ini secara hukum tidak terlarang.

Sedangkan dari sisi riya' atau atau tidak, semua terpulang kepada niat dari orang yang memakai gelar itu. Kalau dia sengaja menggunakannya agar dipuji orang lain, atau biar kelihatan sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, sementara hakikatnya justru berlawanan, maka pemakaian gelar ini bertentangan dengan akhlaq Islam.

Dan kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Sebutannya pak haji tapi kerjanya sungguh memalukan, entah memeras rakyat, atau melakukan banyak maksiat terang-terangan di muka umat atau hal-hal yang kurang terpuji lainnya. Maka gelar haji itu bukan masuk bab riya' melainkan bab penipuan kepada publik.

Tetapi ada kalanya gelar haji itu punya nilai positif dan bermanfaat serta tidak masuk kategori riya' yang dimaksud. Salah satu contoh kasusnya adalah pergi hajinya seorang kepala suku di suku pedalaman, yang nilai-nilai keIslamannya masih menjadi banyak pertanyaan banyak pihak karena banyak bercampur dengan khurafat.

Ketika kepala suku ini diajak pergi haji, terbukalah atasnya wawasan Islam dengan lebih luas dan lebih baik. Fikrah yang menyimpang selama ini menjadi semakin lurus. Maka sepulang dari pergi haji, gelar haji pun dilekatkan pada namanya. Dan rakyatnya akan semakin mendapatkan pencerahan dari kepala suku yang kini sudah bergelar haji. Bahkan akan merangsang mereka untuk pergi haji dan mendekatkan diri dengan nilai-nilai Islam. Tentu saja, tujuan pergi haji itu salah satunya untuk membuka wawasan yang lebih luas tentang nilai-nilai agama Islam.

Jadi tidak selamanya gelar haji itu mengandung makna negatif semacam riya' dan sebagainya. Tetapi boleh jadi juga mengandung nilai-nilai positif seperti nilai dakwah dan pelurusan fikrah. Adalah kurang bijaksana bila kita langsung menggeneralisir setiap masalah dengan satu sikap. Semua perlu didudukkan perkaranya secara baik-baik.

Lagi pula sebagai muslim, kita diwajibkan Allah SWT untuk selalu berhusnudzan kepada sesama muslim. Sebab boleh jadi seseorang bergelar haji bukan karena kehendaknya, tetapi karena kehendak masyarakat.

Seorang ustadz muda yang banyak ilmunya namun masih kurang dikenal atau malah kurang diperhitungkan oleh umatnya, tidak mengapa bila kita cantumkan gelar haji di depan namanya, bila memang sudah pernah pergi haji. Sebab di kalangan masyarakat tertentu, ustadz yang sudah pernah pergi haji akan berbeda penerimaannya dengan yang belum pernah pergi haji. Apa boleh buat, memang demikian cetak biru yang terlanjur berakar di tengah masyarakat.

Tentunya gelar haji ini sama sekali tidak berguna untuk dipakai di dalam kelompok masyarakat yang lain.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

### **Bolehkah Haji Dilakukan Dalam Salah Satu dari 3 Bulan?**

*Assalamu'alaikum Wr Wb,*

Bolehkah ibadah Hajji dilakukan dalam 3 bulan yang ditentukan tersebut, yaitu Syawwal - Dzul Qo'dah dan Dzul Hijjah, misal dalam bulan syawwal secara mandiri?

Bolehkah bahwa hal tersebut mengacu pada:

(1). Al-Qur-aan Surat Al-Baqarah: 128; (2). Al-Qur-aan Surat Al-Baqarah: 197 dan (3). Hadits: Qoola Rasuluullaah SAW: "**Al-Hajju asyhurunma'luumaatun Syawwal wa Dzul Qo'dah wa Dzul Hijjah.**" ('An Ibni Umar) -Rowahu Thabrani fil **Ausath - Tafsir Durul Manshur Jilid I** halaman 218: Imam Jalaluddin Suyuthi.

Terimakasih pak Ustadz,

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

SAXSON

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Memang benar bahwa tiga bulan untuk haji yang ditetapkan di dalam ayat ini adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Namun pengertiannya bukanlah haji itu bisa dilakukan di bulan Syawwal saja, atau di bulan Dzul-Qa'dah saja. Tidak demikian cara kita memahaminya.

Sebab ada hadits Rasulullah SAW tentang puncak ritual ibadah haji, yaitu hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 DzulHijjah. Diteruskan dengan melontar jamarat yang ditetapkan waktunya adalah para tanggal 10, 11 dan 12 bulan Dzul-Hijjah.

Jadi tiga bulan itu memang benar, namun posisinya sebagai awal mula start ritual haji. Sejak awal bulan Syawwal seseorang sudah bisa datang ke tanah haram dan berniat untuk menjalankan ritual ibadah haji.

Akan tetapi dia tidak bisa langsung melaksanakan ritual puncak ibadah haji begitu saja, mentang-mentang bulan Syawwal sudah termasuk bulan haji. Seorang yang mengerjakan ibadah haji harus ikut ritual puncak ibadah haji. Dan bila tidak, maka dia belum terhitung mengerjakan ibadah haji.

Belum pernah ada sebelumnya seorang muslim yang mengerjakan ritual wuquf di Arafah selain tanggal 9 Dzulhijah. Sejak dari ritual haji pertama kali di zaman Rasulullah, hingga 1400 tahun kemudian, tidak pernah terjadi. Meski hanya satu orang saja. Bahkan sejak pertama kali nabi Ibrahim melakukan ritual haji, juga tidak pernah dilakukan di luar bulan haji tanggal 9 Dzulhijah.

Maka ide untuk menyelenggarakan haji tanpa wuquf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah adalah sebuah bid'ah yang nyata. Sesat dan menyesatkan, karena sebuah penafsiran yang nyata keliru. Bahkan tidak ada satu pun ulama baik salaf maupun khalaf yang pernah terpikir ke arah sana.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## **Zakat Persewaan**

*Assalamu 'alaikum, ustadz*

Saya mau tanya tentang zakat persewaan, saya pernah mendengar bahwa rumah kontrakan itu wajib dizakati. Namun disisi lain, ketika saya tanya ke ustadz di pesantren, beliau menjawab bahwa tidak pernah dikenal zakat kontrakan sejak zaman nabi hingga sekarang. Maka bingunglah saya, mana yang benar.

Jadi ustadz, sebenarnya bagaimana pendapat para ulama tentang keberadaan zakat persewaan? Adakah dasarnya dari kitab dan sunnah? Dan siapakah mereka yang mengadakan zakat sewa menyewa itu?

Mohon dijelaskan ya pak, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ustaz.

*Wasalamu'alaikum wr, wb.*

Latifa Nh

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,*

Zakat persewaan dalam bahasa arab disebut dengan istilah mustaghallat. Harta mustaghallat punya beberapa karakteristik.

Pertama, secara sosoknya sebenarnya jenis harta mustaghallat itu tidak wajib dizakatkan. Tidak seperti emas, perak, uang, ternak yang memang pasti terkena kewajiban zakat tiap tahun, selama telah melewati nishab.

Kedua, harta itu tidak dijual, tetap masih dimiliki oleh pemiliknya. Tidak seperti harta yang diperdagangkan, di mana harta itu berpindah kepemilikan. Harta mustaghallat itu masih tetap menjadi kepunyaan pemiliknya.

Ketiga, harta mustaghallat itu memberikan manfaat kepada pemiliknya. Baik berupa hasil barang atau jasa.

Contoh harta mustaghallat adalah harta yang disewakan. Yang dalam bentuk tempat tinggal misalnya rumah kontrakan, rumah kost, villa, kondominium, hotel, cottage, apartemen dan seterusnya. Yang dalam bentuk kendaraan seperti ojeg, taksi, angkot, bus, truk, kereta api, pesawat terbang dan seterusnya. Dan bisa juga dalam bentuk pabrik atau industri yang menghasilkan beragam produk.

Kesemuanya bisa dimasukkan ke dalam jenis harta mustaghallat. Di mana barangnya tidak dijual, namun memberikan pemasukan kepada pemiliknya lewat jalur penyewaan.

Kalau anda bertanya tentang pendapat para ulama tentang zakat persewaan, harus diakui bahwa mereka terpecah menjadi dua bagian kelompok.

### 1. Kelompok Pertama

Kelompok pertama kita sebut kalangan mudhayyiqin, yaitu mereka yang agak selektif dalam memilih atau mewajibkan jenis zakat. Mereka tidak mau begitu saja menetapkan adanya kewajiban zakat yang tidak ada nashnya. Maka bagi mereka, zakat harta yang disewakan ini tidak pernah ada, tidak wajib dan tidak perlu dilaksanakan.

Intinya mereka ingin mengatakan bahwa tidak ada zakat persewaan.

Landasannya karena ada beberapa argumentasi yang lumayan kuat, di antaranya:

A. Al-Quran dan As-Sunnah sama sekali tidak pernah menyebut adanya kewajiban zakat harta yang disewakan. Tidak ada satu pun ayat dan tidak juga hadits yang secara sharih (lugas) menyebutkan tentang kewajiban jenis zakat ini.

Maka selama tidak ada dalil yang langsung dari nash syar'i, tidak ada kewajiban untuk menjalankannya.

B. Sepanjang sejarah, sejak dari masa para shahabat, tabi'in, atba'ut-tabi'in dan seterusnya hingga berabad-abad lamanya, tidak satu pun dari para ulama fiqih yang menulis di dalam kitab-kitab fiqih mereka yang tebal-tebal itu tentang adanya zakat mustaghallat.

Tidak satu pun ulama baik yang hidup di Maghrib seperti Andalus, Marokok, Tunis, maupun yang di tengah-tengah seperti Mesir hingga ke Syam,

Damaskus, Baghdad, Kufah, Bashrah, Hijaz, Yaman, yang pernah menyebutkan tentang adanya zakat barang yang disewakan. Tidak satu pun sepanjang sejarah.

Bagaimana mungkin di zaman sekarang ini bisa muncul pendapat yang 'baru' yang tidak dikenal sebelumnya?

C. Sebaliknya, para ulama sepanjang zama itu justru menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kecuali atas harta yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya langsung. Dan tidak ada petunjuk sedikit pun bahwa Allah dan Rasul mewajibkan barang yang disewakan untuk dikeluarkan zakatnya.

## 2. Kelompok Kedua

Mereka adalah para ulama di zaman sekarang ini, yang berijtihad dengan berbagai kelengkapannya. Di antara mereka yang bisa disebut sebagai pelopor kelompok kedua ini adalah: Syeikh Abu Zahrah, ulama besar Mesir di abad lalu. Juga Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abdurrahan Hasan.

Di antara argumentasi mereka adalah:

A. Ketika mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat baik di dalam Al-Quran, Allah SWT tidak menetapkan jenis harta tertentu saja yang wajib dizakati. Tidak ada ayat yang secara khusus memerintahkan pedagang untuk bayar zakat, atau petani, atau pemilik emas dan perak, atau jenis kekayaan tertentu.

Ayat Al-Quran hanya bicara tentang kewajiban mengeluarkan harta zakat secara umum. Tanpa memilahnya menjadi jenis-jenis tertentu. Bagaimana kita hanya membatasi jenis harta tertentu saja yang wajib dizakati, lalu jenis harta lainnya tidak?

Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah: 103)

Di ayat ini Allah hanya bicara tentang mengambil zakat dari harta mereka. Tanpa menetapkan jenis harta yang manakah yang wajib dizakati.

Maka mereka tidak membatasi jenis harta tertentu, yang penting harta itu adalah kekayaan milik seseorang, telah cukup nishabnya dan telah memenuhi semua persyaratannya. Maka wajiblah untuk dikeluarkan zakatnya.

Kesimpulan:

Masalah ini memang telah dan akan tetap terus menjadi khilaf di kalangan ulama, antara yang mendukung dan menolak. Khilaf itu wajar dan sesuatu yang mustahil dihindari. Lagi pula, berbeda pendapat itu tidak dosa.

Yang berdosa adalah saling mencaci, saling hujat dan saling mencemooh terhadap sesama muslim. Padahal yang diperdebatkan memang masalah yang mutlak pasti terjadi khilaf di dalamnya.

Apalagi bila yang melakukannya justru mereka yang statusnya hanya muqollid, bukan mujtahid. Kalau mujtahid berbeda pendapat, mungkin masih wajar. Tapi kalau hanya muqollid tapi sok beda pendapat, apalagi menyalahkan para mujthaid, sungguh merupakan sikap yang kurang tepat.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,*

## Keharamaan Masjid Al-Haram

*Assalamu'alaikum* Ustad,

Mohon maaf bila pertanyaan saya sudah dibahas sebelumnya. Saya ingin menanyakan apakah ada dasar, dalil, atau sejarah mengapa Makkah dikatakan Majidil Haram? Selain itu bila memang Masjidil Haram hanya boleh di kunjungi orang Islam sedangkan orang non Islam dilarang, apakah juga termasuk wilayah kota Makkah?

*Wassalamu'alaikum,*

Wawanda

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kenapa dinamakan tanah haram, para ulama mengatakan karena di dalam tanah itu berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal, seperti berburu, mengangkat senjata, mematahkan tumbuhan dan seterusnya, termasuk juga haram untuk dimasuki oleh kafir.

### Haram Dimasuki Orang Kafir

Dasar larangan bagi orang non muslim untuk memasuki wilayah al-haram di Makkah Al-Mukarramah adalah sebuah firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. (QS. At-Taubah: 28)*

Kenajisan orang musyrik ini memang bukan najis 'aini, sehingga jasad orang musyrik pada dasarnya tetap suci, bahkan bekas minum mereka pun tidak najis. Namun kenajisan mereka adalah najis secara maknawi.

Sehingga ayat ini secara khusus hanya mengharamkan orang kafir masuk ke masjid Al-Haram saja, adapun masjid-masjid lainnya di muka bumi ini, tidak terlarang bagi mereka untuk memasukinya.

### Batas Tanah Haram

Sedangkan batas tanah haram yang berlaku semua ketentuan tentang tanah haram itu adalah batas miqat makani sebagaimana yang berlaku buat jamaah haji. Maka para batas-batas miqat itulah seorang non muslim sudah tidak boleh lagi masuk ke dalamnya.

Di sebelah timur ada Dzatu 'Irqin, yaitu batas orang yang masuk dari arah negeri Iraq. Agak ke Selatan masih di timur ada Qarnul Manazil.

Paling selatan, yaitu dari arah negeri Yaman, ada Yalamlam.

Sedangkan dari arah utara, beberapa kilometer dari Kota Madinah, ada Bi'ru Ali, atau disebut juga dengan Dzil Hilaifah. Di sebelah Barat ada Juhfah atau disebut juga Rabigh.



Maka kota Makkah seluruhnya tentu saja termasuk wilayah tanah haram. Artinya, orang kafir tidak boleh masuk wilayah ini.

### **Ketentuan Terkait dengan Wilayah Al-Haram**

Selain tidak boleh dimasuki oleh non muslim, tanah Al-Haram di Makkah juga memiliki ketentuan-ketentuan lainnya, antara lain:

1. Shalat di wilayah Al-Haram Makkah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, yaitu 100.000 kali. Hal itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Baginda Rasulullah SAW:

في مسجدي هذا ألف ضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام صلاة

*Shalat di masjidku ini lebih utama dari 1.000 kali shalat di masjid lain, kecuali Al-Masjid Al-Haram.*

2. Tidak ada larangan untuk melakukan shalat kapan pun, bahkan termasuk pada waktu-waktu yang sebenarnya haram untuk melakukan shalat. Seperti pada saat matahari terbit, terbenam atau pas di atas kepala.

Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار

*Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang orang tawaf di sekeliling rumah ini (ka'bah) dan shalat dalam waktu apa pun, baik malam atau siang.*

3. Haram Membawa Senjata

Di tanah Haram Makkah, haram hukumnya membawa senjata. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يحمل السلاح بمكة لا يحل لأحدكم أن

*Tidak halal bagi kalian untuk mengangkat senjata di Makkah*

4. Haram Menumpahkan Darah (Pembunuhan) dan Mematahkan Tumbuhan

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة

*Sesungguhnya Makkah telah Allah haramkan dan manusia tidak mengharamkannya. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepa Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di atasnya. Dan haram mematahkan tumbuhan*

## **Ka'bah Itu Apa Isinya?**

*Assalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Ustadz yang dirahmati Allah SWT. Saya ingin menanyakan, apa isi dari Ka'bah itu? Klo dulu diceritakan di dalam Ka'bah itu kan banyak berhalanya termasuk patung Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS, terus dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Terus sekarang isinya apa?

Sekian pertanyaan saya.

Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata.

**Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.**

Foe.foe

## **Jawaban**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kami jelas tidak tahu apa isi ka'bah sekarang ini. Sebab hanya orang-orang penting seperti presiden sebuah negara yang berhak untuk memasukinya. Itu pun karena menjadi tamu raja di negara itu.

Mantan Presiden Soeharto dan rombongan konon malah pernah diberi kehormatan untuk masuk ke dalamnya. Mungkin anda bisa bertanya kepada rombongan yang ikut pada tahun 1991 itu.

Tapi kalau sekedar foto yang menggambarkan isi ka'bah, kita bisa dapati banyak di internet. Dan menurut mereka yang pernah masuk, foto-foto itu memang benar-benar pemandangan isi ka'bah yang sesungguhnya.

Jadi kalau anda ingin bertanya, apakah isi ka'bah, maka silahkan saja melihat foto ini. Ternyata isi ka'bah itu kosong saja, kecuali ada tiga tiang besar di dalamnya, sebagaimana terlihat dalam gambar.



Kalau tidak salah, gambar ini diambil pada salah satu momentum di mana ada tamu negara yang diberi kehormatan untuk memasukinya. Dan barangkali gambar ini diambil diam-diam oleh tamu itu. Mengingat secara resmi petugas masjid Al-Haram mengharamkan pemotretan di lokasi masjid, apalagi kalau sampai di dalam ka'bah.

Sebagian kalangan juga membenarkan foto ini lantaran serupa dengan gambar denah yang diterbitkan resmi oleh kerajaan, sebagaimana yang kita lihat dalam gambar ini.



Tapi yang jelas pertanyaan anda sudah terjawab lewat foto ini, bukan? Berhala yang berjumlah 360 itu memang sudah tidak ada, sudah dihancurkan sejak Fathu Makkah 14 abad yang lalu.

Bagaimana? Anda ingin dan bercita-cita bisa masuk ka'bah suatu ketika nanti? Syaratnya mungkin harus jadi presiden dulu ya? Atau setidaknya ikut dalam rombongan Presiden, entah jadi wartawan, pengawal atau bahkan tukang bawakan tas presiden.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

## Haji Bukan dari Uang Hasil Keringat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Ustadz yang mulia..

Bolehkah seseorang naik haji dengan modal yang dimilikinya secara tiba-tiba. Misalnya dapat undian dari suatu produk. Bukan uang benar-benar dari hasil keringatnya. Bagaimana hukumnya....

Syukran

Ahmad Muharria

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kita sering mendengar istilah 'pergi haji bila mampu'. Istilah ini benar karena datangnya dari ayat Al-Quran:

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali Imran: 97)*

Namn menurut para ulama, kalimat 'jika sanggup mengajadakan perjalanan ke baitullah' tidak termasuk ke dalam syarat sah, melainkan masuknya menjadi syarat wajib.

Antara keduanya memang ada sedikit perbedaan. Istilah syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu ibadah menjadi sah. Misalnya, wudhu atau suci dari hadats adalah syarat sah shalat. Bila seorang shalat tanpa punya wudhu', maka shalatnya tidak sah.

Adapun syarat wajib, kita mengenalnya sebagai syarat yang harus terpenuhi agar hukum suatu ibadah menjadi wajib bagi yang telah memenuhi syarat itu.

Misalnya, kalau dalam shalat ada syarat wajib yaitu baligh. Maksudnya, bila seorang anak sudah baligh, barulah dia wajib melakukan shalat. Sebaliknya, kalau dia belum baligh, maka dia belum wajib untuk melakukan shalat. Walau pun kalau dia tetap shalat juga, tidak tetap dapat pahala. Karena shalat yang dia lakukan itu hukumnya sunnah.

Nah, mampu dari segi harta dalam urusan haji tidak termasuk syarat sah, melainkan menjadi syarat wajib. Artinya, kalau orang sudah mampu, barulah hukumnya wajib melaksanakan ibadah haji. Sebaliknya, kalau belum mampu, maka hukumna belum menjadi wajib.

Dengan demikian, kalau ada orang yang pada dasarnya belum mampu dari segi harta, tiba-tiba ada orang lain atau pihak lain yang memberinya rejeki atau menghajikannya, tentu saja hajinya sah dan kewajiban hajinya telah gugur.

Tidak ada ketentuan bahwa syarat sah haji itu harus dengan uang hasil keringat sendiri. Jadi boleh saja pergi haji dengan uang hasil ngutang, pinjam, kredit. Asal jangan hasil ngerampok, nimpe, nilep, nodong, nyikat, malak, atau maksa. Sebab tidak usah alasan untuk haji, uang itu sendiri hukumnya sudah haram.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

